




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGARUH RELIGIUSITAS DAN PEMAHAMAN, TERHADAP KESEDIAAN  
DOSEN PNS MEMBAYAR ZAKAT PROFESI  
(Studi Kasus Dosen PNS UIN SUSKA Riau)**

**Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Pada Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum**



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH :**

**WENI PRADIKA**

**NIM: 11820525043**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM SI JURUSAN EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1443 H / 2022 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul "**PENGARUH RELIGIUSITAS DAN PEMAHAMAN TERHADAP KESEDIAAN DOSEN PNS MEMBAYAR ZAKAT PROFESI, DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**" yang ditulis oleh :

Nama : Weni Pradika  
NIM : 11820525043  
Program Study : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 April 2022

Pembimbing Skripsi

**Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag**  
NIP. 197209012005011005



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “ **Pengaruh Religiusitas dan Pemahaman Terhadap Kesiediaan Dosen PNS Membayar Zakat Profesi**”, yang ditulis oleh:

Nama : Weni Pradika

NIM : 11820526043

Program Studi: Ekonomi Syariah

Telah *dimunakaqasyahkan* pada:

Hari : Senin

Tanggal : 30 Mei 2022

Pukul : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang *Munakaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan perintah Tim Penguji *Munakaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Mei 2022  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
Dr. Nurmasrina, SE, M.Si

Sekretaris  
Madona Khairunnisa, S.E.I, ME.Sy

Penguji I  
Dr. H. Muh. Said, HM, MA., MM

Penguji II  
Kamiruddin, M.Ag

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag  
NIR. 197410 0620050 1 1005

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Weni Pradika  
NIM : 11820525043  
Tempat/ Tgl Lahir : KM 08 Harapan Tani INHIL, 08 Agustus 2000  
Fakultas/ Pascasarjana : Syariah dan Ilmu Hukum  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi :

“Pengaruh Religiusitas dan Pemahaman Terhadap Kesiediaan Dosen PNS  
Membayar Zakat Profesi”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



Weni Pradika  
NIM : 11820525043

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Weni Pradika, (2022): “Pengaruh Religiusitas dan Pemahaman Terhadap Kesiediaan Dosen PNS Membayar Zakat Profesi”.**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh problema yang terjadi dikalangan ulama maupun masyarakat tentang zakat profesi, melihat fakta sekarang bahwa banyak pemotongan gaji untuk zakat profesi yang diberlakukan di instansi tertentu di luar dari keinginan ataupun keikhlasan muzakki dalam mengeluarkan zakat profesi. Sementara itu, diketahui bahwa kampus UIN Suska Riau belum memberlakukan pemotongan tersebut. Oleh itu, peneliti ingin mengetahui faktor pendorong dosen PNS di UIN Suska Riau yang telah bersedia membayar zakat profesi secara individu walaupun belum ada kebijakan tentang pemotongan langsung dari gaji untuk membayar zakat. Merujuk pada pernyataan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi dan mendorong muzakki mengeluarkan zakat, diantaranya faktor religiusitas, pemahaman dan pengetahuan, oleh itu penulis memilih faktor religiusitas dan pemahaman menjadi variabel independent dalam penelitian ini.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif yang berlokasi di tiga fakultas agama UIN Suska dengan populasinya 172 orang dosen PNS, teknik pengambilan sampel menggunakan rumus *slovin* dan metode *Accidental Sampling*, yang mengisi kuesioner ini adalah 64 responden. metode pengumpulan data yaitu observasi, kuesioner dan study kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan Teknik Regresi Berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh antara variabel Independent X1 (Religiusitas) terhadap variabel dependent Y (Kesiediaan membayar zakat) terbukti dari hasil analisis yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah  $0,000 < 0,05$  dan  $t$  hitung  $3,920 > t$  tabel  $2,920$  ini berarti H1 diterima atau terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Sedangkan nilai signifikansi X2 terhadap Y adalah  $0,110 < 0,05$  dan  $t$  hitung  $1,528 < t$  tabel  $2,008$ , artinya H2 ditolak atau tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Secara simultan pengaruh X1 terhadap Y nilai signifikansinya adalah  $0,000 < 0,05$  dan nilai  $f$  hitung  $8,093 > 3,18$ . Ini berarti bahwa secara simultan X1 berpengaruh terhadap Y, dan X2 tidak berpengaruh terhadap Y.

**Kata Kunci: Religiusitas, Pemahaman, Kesiediaan**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, Karena berkat rahmat dan hidayat-Nya Penulis diberi kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Shalawat beserta salam tak lupa penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai junjungan kita yang telah membawa manusia dari yang tak berilmu sampai kepada manusia berilmu dan beriman.

Dengan izin dan rahmat yang Allah berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Religiusitas dan Pemahaman Terhadap Kesediaan Dosen PNS Membayar Zakat Profesi”** guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelas Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis Skripsi ini banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil dan pemikiran yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Ayahanda Alibun dan Ibunda tercinta Jurmia serta Adik Siva Sadila Azzahra, Beserta keluarga besar yang tercinta dan tersayang yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayangnya, selalu memberi nasehat dan masukan dan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

senantiasa mendoakan penulis disetiap waktu agar dapat meraih cita-cita serta doa dan ridho dari Ayah dan Ibu lah yang selalu penulis harapkan.

2. Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. Beserta wakil Rektor 1, II, dan III yang berjasa memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yaitu Bapak Dr. Zulkifli M.Ag. Beserta Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag. Wakil Dekan,II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Haardani, M.Ag yang telah memberikan kemudahan selama penulis lakukan perkuliahan serta proses pengajuan judul skripsi.

4. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Bapak Muhammad Nurwahid M.Ag, M.Ag, dan Sekretaris Jurusan Bapak Syamsurizal. SE, M.Sc.Ak, serta staf Jurusan Ekonomi Syariah, yang telah banyak membantu, membimbing penulis selama perkuliahan dan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan ide dan saran serta selalu sabar dan selalu meluangkan waktu kepada penulis demi menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibu Dr. Hj. Hertina, M.Pd selaku penasehat akademik yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.

7. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh pegawai pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala perpustakaan UIN Suska Riau dan Segenap karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis hanya bisa berdoa, semoga Allah SWT membalas amal baik dari pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulis skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamin ya Rabbal'alamiin.

Pekanbaru, Juni 2022

**WENI PRADIKA**  
**11820525043**

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORETIS</b>	
A. Zakat.....	12
1. Definisi Zakat.....	12
2. Hukum dan Landasan Zakat.....	12
3. Hikmah dan Tujuan Zakat.....	14
B. Zakat Profesi .....	15
C. Religiusitas .....	31
D. Pemahaman .....	35
E. Kesiediaan Membayar Zakat.....	37
F. Penelitian Terdahulu.....	40
G. Hipotesis.....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Objek dan Subjek Penelitian .....	44
C. Sumber Data.....	44
D. Populasi dan Sampel .....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Kerangka Pemikiran .....	47
G. Operasional Variabel.....`	48
H. Teknik Analisis Data.....	50
I. Analisis Data .....	51
J. Uji Hipotesis Penelitian .....	54

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Sejarah UIN Suska Riau.....	56
B. Karakteristik Responden.....	67
C. Analisis Data .....	70
D. Pembahasan.....	80
E. Kaitan Zakat Dengan Ekonomi Syari'ah .....	82

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	86
B. Saran.....	87

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL


Tabel 3.1 Penelitian Terdahulu .....	40
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	48
Tabel 4.1 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin.....	68
Tabel 4.2 Karakteristik Responden berdasarkan Usia .....	68
Tabel 4.2 Karakteristik Responden berdasarkan Gol Pendapatan .....	69
Tabel 4.4 Uji Validitas .....	71
Tabel 4.5 Uji Reabilitas.....	72

### Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran.....	47
Diagram Dosen yang Membayar dan Tidak Membayar Zakat Profesi.....	70



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam telah menetapkan dasar-dasar hukum tentang semua hal yang berkaitan dengan manusia dalam mengurus harta dan profesi kerja masing-masing, baik bagi yang kaya ataupun yang miskin. Islam juga ikut berpartisipasi dalam membangun perkembangan manusia dalam setiap bidang kehidupan mereka.<sup>1</sup> Aturan-aturan yang telah Allah turunkan ini bertujuan untuk menjamin keselamatan kehidupan manusia, baik yang menyangkut keselamatan agama, jiwa, akal, maupun harta.<sup>2</sup>

Elemen terpenting dari strategi Islam untuk mencapai tujuan Islam adalah terintegrasinya semua aspek kehidupan keduniaan dengan aspek spiritual untuk menghasilkan suatu peningkatan moral manusia dan masyarakat dimana ia hidup, yang terpenting adalah bahwa Islam telah mereorganisasi semua aspek kehidupan, baik itu ekonomi, politik, dan sosial, agar dapat memperkuat jaringan moral masyarakat dan mengaktualisasikan sasaran-sasaran agung dalam Islam. Tanpa peningkatan moral semacam ini, tak satupun sasaran akan dapat diwujudkan dan kesejahteraan manusia yang hakiki sulit dicapai.<sup>3</sup>

Dinamika ekonomi manusia dalam tata aturan hidup telah menjadi kodrat manusiawi, pada kenyataannya kaya dan miskin menjadi sesuatu yang tidak bisa

<sup>1</sup> Fadh Salem Bahammam, *Harta Dalam Islam*, (Jakarta: Modern Guide, 2015), h.1

<sup>2</sup> Mukhlis & Didi Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV. Jagad Media Publishing, 2020), h. 5

<sup>3</sup> Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 12-13.

dimungkiri. Dalam konstruk ini muncul kewajiban menafkahkan sebagian rezeki kepada orang lain, kewajiban tersebut dikenal dengan zakat. Salah satu sunnatullah yang sudah menjadi ketentuan yang maha kuasa adalah perbedaan yang terdapat pada setiap diri manusia, setiap orang lahir dan hidup di dunia memiliki kondisi tersendiri yang berbeda dengan orang lain, perbedaan ini mencakup semua aspek, mulai dari budaya, sosial, kultur. Salah satu perbedaan yang mudah diidentifikasi adalah perbedaan kondisi ekonomi, sebagai manusia ada yang dititipi oleh Allah harta sehingga menjadi orang kaya dan berada, sebagian lagi ada yang dicoba dengan kekurangan dan hidup miskin. Semua itu bukanya tanpa tujuan, akan tetapi justru mengandung nilai realitas sosial yang dapat membuat manusia menyadari bahwa dirinya bukan apa-apa. Selain itu, Allah Swt. ingin menguji manusia apakah mampu mengoptimalkan segala potensi kebaikan yang diberikan kepadanya atau tidak.

Di sisi lain, perbedaan tersebut dalam banyak hal sering menjadi masalah dan problem bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari timbul gejala akibat kesenjangan diantara manusia yang sulit dikontrol, salah satu ajaran Islam yang bertujuan mengatasi kesenjangan dan gejala sosial tersebut adalah zakat. Zakat yang menjadi salah satu tiang penyangga bagi tegaknya Islam serta menjadi kewajiban bagi pemeluknya.<sup>4</sup>

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>4</sup> Qodariah Berkah, dkk, *Fiqih Zakat, Sedeqah & wakaf*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h. 2

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوِكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا  
 الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

*Artinya: Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum (melakukan) pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah salat, dan tunaikanlah zakat serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya! Dan Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*<sup>5</sup>

Perintah ini sangat jelas, yaitu perintah mengeluarkan zakat dari sebagian harta yang diamanahkan kepada para *aghniya'* (kelompok orang mampu) dengan fungsi pokok untuk membersihkan jiwa yang dapat menyeret pada sifat egois dan mementingkan diri sendiri. Karena itulah dengan adanya zakat dapat menumbuhkan sikap peduli terhadap kekurangan dan penderitaan orang lain. zakat juga dapat menjadi alat distribusi pendapatan (*income distribution*) secara adil dan merata terhadap asnaf (kelompok) sasaran zakat.<sup>6</sup>

Terdapat beberapa pengaruh minat muzakki dalam mengeluarkan zakat, yakni: religiusitas, kepercayaan dan pengetahuan. Dalam Islam telah diwajibkan untuk membayar zakat atas harta yang dimiliki termasuk zakat atas hasil pertanian, perdagangan, hasil perternakan, zakat emas dan perak dan zakat profesi. Pendapatan atau gaji merupakan hasil yang diperoleh individu sebagai konsekuensi dari pekerjaan yang dikerjakan. Pendapatan yang diterima oleh individu wajib dikeluarkan zakatnya apabila harta yang dimiliki telah mencapai *nishab* dan *haul*.

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 97

<sup>6</sup> Andri Soemitra, *Op.cit*, h.21



Pemahaman individu terhadap agama atau religiusitas dapat diartikan sebagai pengabdian terhadap agama. Salah satu faktor keberhasilan dalam pengumpulan zakat disuatu daerah adalah faktor keagamaan. Karna apabila masyarakat disuatu daerah tersebut taat pada agama dan memahami berbagai kewajiban yang harus dilaksanakan maka masyarakat di daerah tersebut akan memenuhi kewajiban berzakatnya dalam hal ini zakat *maal*. Religiusitas merupakan kecenderungan seseorang dalam bersikap karena adanya pengaruh kepercayaan (agama). religiusitas terbagi menjadi dua yakni religius intrinsik dan ekstrinsik. Religius intrinsik berkaitan dengan pengalaman keagamaan seseorang dalam mempengaruhi kehidupannya. Sedangkan religius ekstrinsik berkenaan dengan bagaimana seseorang akan menggunakan aturan agamanya dalam mencapai tujuan hidupnya seperti melaksanakan ibadah dalam agamanya. Pengaruh religiusitas memegang peranan penting karena berkaitan dengan kebiasaan seseorang dalam setiap lini kehidupannya, sehingga kebiasaan seseorang muslim untuk mengeluarkan zakat dipengaruhi oleh religiusitas.<sup>7</sup>

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau dalam bahasa arab adalah جامعة السلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو dan dalam bahasa inggris adalah *State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau* merupakan hasil pengembangan/peningkatan status pendidikan dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Shultan Syarif Qasim Pekanbaru yang secara resmi dikukuhkan berdasarkan peraturan presiden RI Nomor 2 tahun 2005 tanggal 4 januari 2005

<sup>7</sup>Nabila Akhiris Rakhmania, *Pengaruh pendapatan, religiusitas, kepercayaan, dan pengetahuan terhadap minat muzakki mengeluarkan zakat melalui lembaga aamil zakat di kota Malang*, (Skripsi: fakultas ekonomi dan bisnis, Universitas Brawijaya, Malang 2018), h.7-8.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





tentang perubahan IAIN Shultan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan diresmikan pada 9 february 2005 oleh presiden RI, Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan demikian, pada tahun akademik 2002/2003, IAIN Suska Riau telah mempunyai 8 fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari'ah, Fakultas Ushuluddin, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Sains dan Tekhnologi, Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi Dan Fakultas Peternakan.

Adapun Visi dan Misi tiga fakultas agama UIN SUSKA Riau (Ushuluddin, Syari'ah, Dakwah Komunikasi) yakni sebagai berikut:

a. Fakultas Syari'ah

Visi : mewujudkan fakultas syari'ah dan hukum sebagai lembaga pendidikan tinggi terkemuka di tingkat dunia dalam bidang hukum dan pranata sosial, yang terintegrasi pada tahun 2023

Misi : Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas secara akademik dan profesional dalam bidang hukum dan pranata sosial serta memiliki integritas pribadi sebagai sarjana muslim.

b. Fakultas Ushuluddin

Visi : Terwujudnya fakultas ushuluddin sebagai fakultas terkemuka dalam integrasi ilmu ushuluddin dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di dunia pada tahun 2023

Misi : menyelenggarakan pembelajaran berbasis integrasi ilmu-ilmu ushuluddin dengan iptek dan seni, menyelenggarakan pengabdian kepada

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dalam bidang ilmu-ilmu ushuluddin yang terintegrasi iptek dan seni.

c. Fakultas Dakwah Komunikasi

Visi : Terwujudnya fakultas dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Sebagai Lembaga pendidikan tinggi pilihan utama pada tingkat dunia yang mengembangkan ajaran Islam, Ilmu pengetahuan dan teknologi atau seni secara integral pada tahun 2023.

Misi : Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas secara akademis dan profesional serta memiliki integritas pribadi sebagai sarjana muslim.<sup>8</sup>

Permasalahan pada penelitian ini terkait problema yang terjadi dikalangan ulama maupun masyarakat tentang zakat profesi, melihat fakta sekarang bahwa banyak pemotongan gaji untuk zakat profesi yang diberlakukan di instansi tertentu diluar dari keinginan ataupun keikhlasan muzakki dalam membayar zakat profesi. Sementara, ketika peneliti melakukan observasi lapangan diketahui bahwa kampus UIN Suska Riau memang belum menerapkan pemotongan gaji secara langsung untuk pembayaran zakat, peneliti juga melihat fakta di lapangan bahwa tidak hanya dosen PNS saja yang menunaikan zakat profesi, akan tetapi dosen honorer yang diketahui memiliki penghasilan lebih rendah dari dosen PNS juga banyak yang membayar zakat profesi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak hanya faktor religiusitas dan pemahaman ataupun kebijakan instansi yang menjadi pendorong dosen berzakat, tetapi

<sup>8</sup>Website Resmi UIN SUSKA Riau, <https://uin-suska.ac.id/>, *Sejarah Ringkas UIN Suska Riau, Visi dan Misi*. Diakses pada: 1 Juli 2021, 14.25 Wib.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

faktor kesadaran juga berpengaruh terhadap kesedian dosen PNS membayar zakat profesi.

Di kutip dari hasil wawancara dengan bendahara pengeluaran UIN SUSKA Riau (Subroto), dijelaskan bahwa kewajiban pemotongan gaji dosen PNS hanya dilakukan untuk beberapa keperluan, seperti pemotongan iuran korpri, pemotongan asuransi kesehatan, pemotongan pinjaman bank (jika ada) dan pemotongan untuk tabungan pensiun, artinya belum ada kewajiban dari pihak instansi untuk memotong gaji dosen PNS guna penunaian zakat profesi setiap bulannya, tetapi hal tersebut masih dalam perencanaan untuk di terapkan.<sup>9</sup>

Penulis juga mewawancarai tiga dosen PNS di fakultas agama UIN SUSKA Riau (Syari'ah & Hukum, Ushuluddin, Dakwah dan Komunikasi) untuk mendapatkan kejelasan terkait faktor apa yang mempengaruhi kesediaan mereka dalam membayar zakat profesi setiap bulannya dan ternyata penulis menemukan perbedaan pendapat dari tiga dosen tersebut, beberapa dosen mengakui jika pemahaman tentang zakat profesi tidak begitu mempengaruhi niat mereka untuk membayar zakat profesi setiap bulannya, karena mereka berasumsi bahwa zakat profesi sudah jelas salah satu perintah dalam agama yang diwajibkan bagi siapa saja pemenuh kriterianya, dan karena dirasa sudah memenuhi kriteria berzakat itulah mereka menunaikan zakat profesi walaupun belum begitu memahami secara detail terkait zakat profesi tersebut. Disisi lain ada juga dosen PNS yang menyatakan bahwa pemahaman tentang zakat juga

<sup>9</sup> Subroto, (Selaku Bendahara Pengeluaran UIN SUSKA RIAU), wawancara 5 Oktober 2021.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpengaruh dalam mendorong niat mereka untuk menunaikan zakat profesi, karena menurutnya seseorang yang membayar zakat profesi tentu tau alasan mengapa mereka mesti membayar zakat, bukan hanya sekedar mengikuti anjuran agama saja, dosen PNS yang mengajar di Universitas berbasis Islam tentu mengetahui hakikat dari zakat itu sendiri, dengan mengetahui perlunya dikeluarkan sesuai haul/nishob yakni 2,5% dari gaji mereka untuk memenuhi kewajiban zakat profesinya.<sup>10</sup>

Selain itu ketika penulis melakukan penyebaran angket, penulis menemukan data yang menunjukkan bahwa terdapat lebih banyak dosen yang membayar zakat profesi dari pada yang tidak membayar. Hal ini diketahui dari hasil penyebaran angket kepada 64 responden yang menjawab tidak setuju hanya 10 orang, ini berarti 90% dari dosen PNS yang dijadikan sampel tersebut menyatakan setuju dan juga telah melaksanakan zakat profesi, atas dasar ini pulalah penulis ingin mengetahui faktor yang menjadi pendorong individu dosen PNS tersebut dalam membayar zakat, apakah lebih dipengaruhi oleh faktor religiusitas atau karena faktor pemahaman zakat profesi itu sendiri.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, penulis dapatkan data terkait jumlah PNS di tiga fakultas agama UIN SUSKA RIAU sebanyak 172 orang, yaitu fakultas syariah & hukum (83 orang), fakultas ushuluddin (43 orang), dan fakultas dakwah komunikasi (46 orang).

<sup>10</sup> Adinata, M. Ag, (Dosen Fakultas Ushuluddin Prodi Ilmu Hadist), wawancara 9 September 2021.  
Amrul Muzan, M.Ag, (Dosen Fakultas Syari'ah & Hukum), wawancara 9 September 2021.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Religiusitas dan Pemahaman Terhadap Kesiediaan Dosen PNS UIN SUSKA Riau Membayar Zakat Profesi**”. (Studi kasus: Dosen PNS Fakultas Syari’ah dan Hukum, Fakultas Dakwah Komunikasi, Fakultas Ushuluddin).

### B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan focus, maka bagi penulis perlu di adakan batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini ialah penulis hanya meneliti bagaimana pengaruh religiusitas dan pemahaman tentang zakat profesi dosen PNS di tiga fakultas agama UIN SUSKA RIAU yakni, Fakultas Syari’ah & Hukum, Fakultas Ushuluddin, dan Fakultas Dakwah Komunikasi) atas kesediannya menunaikan zakat profesi.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah yang telah diuraikan penulis, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh religiusitas terhadap kesediaan dosen PNS di tiga fakultas agama UIN SUSKA RIAU (Syariah, Ushuluddin dan dakwah komunikasi) dalam membayar zakat profesi?
2. Bagaimana pengaruh pemahaman tentang zakat profesi terhadap kesediaan dosen PNS di tiga fakultas agama UIN SUSKA RIAU (Syariah, Ushuluddin dan dakwah komunikasi) dalam membayar zakat profesi?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:
  1. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap kesediaan dosen PNS di tiga fakultas agama UIN SUSKA RIAU (Syariah, Ushuluddin dan Dakwah Komunikasi) membayar zakat profesi.
  2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman tentang zakat profesi terhadap kesediaan dosen PNS di tiga Fakultas agama UIN SUSKA RIAU (Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Dakwah Komunikasi) dalam membayar zakat profesi.
2. Kegunaan Penelitian:
  - a. Kegunaan akademisi, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, sumber diskusi, ataupun sebagai bahan penambah penelitian selanjutnya, baik untuk penulis maupun untuk para pembacanya
  - b. Bagi kalangan dosen ataupun pegawai, hasil penelitian ini diharapkan bisa berpartisipasi memberikan saran dan masukan positif dalam menumbuhkan kesadaran dan minat untuk mengeluarkan zakat profesi.

## E Sistematika Penulisan

Penulis mengklasifikasikan proposal ini ke dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan, yang memaparkan latar belakang, batasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II** : Menyajikan tinjauan teoritis tentang teori-teori yang merujuk kepada penelitian yang terdiri dari apa yang dimaksud dengan religiusitas, pemahaman, serta maksud kesediaan membayar zakat profesi dan landasan tentang zakat profesi tinjauan terdahulu dan hipotesis penelitian.

**BAB III** : Metode Penelitian, dalam bab ini berisi jenis dan metode penelitian yang memuat lokasi penelitian, objek dan subjek penelitian, sumber data yang digunakan, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data yang digunakan, kerangka pemikiran, operasional variable.

**BAB IV** : Gambaran umum instansi penelitian, hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan deskripsi objek penelitian analisa data serta pembahasannya.

**BAB V** : Penutup, berisi uraian kesimpulan dan saran-saran yang bersifat konstruktif agar dapat dijadikan sebagai bahan panduan bagi yang membutuhkan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORETIS

#### A. Zakat

##### 1. Definisi Zakat

Menurut bahasa, zakat berasal dari kata dasar (masdar) زكاة yang bermakna berkah, berkembang, dan suci. Sesuatu itu disebut *zakat*, apabila sesuatu tersebut tumbuh dan berkembang. Makna-makna tersebut digunakan di dalam Al-Quran dan hadist ketika menyebutkan lafadz zakat زكاة karena makna yang terkandung dalam ibadah zakat ini adalah berkah, berkembang, dan suci.

Menurut istilah, zakat adalah bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahiq. Atau pengertian operasionalnya adalah “mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (*haul*/ketika panen) dengan nilai tertentu (2,5%, 5%, 10%, atau 20%), dan sasaran tertentu (fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil).<sup>11</sup>

##### 2. Hukum dan Landasan Zakat

###### a. Hukum Zakat

Zakat diwajibkan pada tahun ke dua hijriah. Perintah wajib zakat maal ini telah disampaikan sejak awal perkembangan Islam (sebelum hijriah, namun pada saat itu belum ditentukam macam-macam harta

<sup>11</sup> Oni Sahroni, *Fiqih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Press, 2019), h. 2



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun kadar harta yang harus dizakati, berupa jumlah zakatnya dan mustahiqnya (hanya diperuntukan bagi fakir dan miskin saja).<sup>12</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Pasal 4 Ayat 2 tentang objek zakat baru seperti pendapatan dan jasa (profesi) “tiap muslim yang memiliki profesi atau pekerjaan di tuntutan untuk mengetahui macam-macam zakat yang tidak hanya zakat fitrah, namun zakat *maal* salah satunya zakat baru seperti pendapatan dan jasa (profesi)”.<sup>13</sup>

#### b. Landasan Zakat

Dalil yang menjelaskan kewajiban zakat ialah sebagai berikut:


  
 آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا  
 مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”.<sup>14</sup>

Hadist yang membahas kewajiban untuk berzakat

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا  
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ : أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ  
 صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ. متفق عليه واللفظ  
 للبخار

<sup>12</sup> Gus Arifin, *Zakat, Infaq, Sedeqah*, (Bintaro: quanta, 2011), h. 23

<sup>13</sup> Yuna Novianti BR. Tarigan, *Analisis Tingkat Pemahaman dan Tingkat Kesadaran Dalam Membayar Zakat Profesi*, (Skripsi :Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatra Utara, Medan, 2019), h.63

<sup>14</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, *Op.cit*, h.57

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi saw. Mengutus Mu’adz ke Yaman, kemudian dia menjelaskan hadist, di dalamnya terdapat sabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kalian mengeluarkan zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang yang kaya dan diberikan kepada orang yang miskin diantara mereka” (Muttafaq ‘alaih, dan lafazhnya menurut Bukhari).*<sup>15</sup>

### 3. Hikmah dan Tujuan Zakat

#### a. Hikmah dan Tujuan Zakat Secara Filosofis

- 1) Zakat membersihkan setiap hati mukalaf yang memiliki kewajiban menunaikan zakat dari sifat kikir dan menggantikanya dengan sifat darmawan.
- 2) Zakat juga menumbuhkan karakter kepribadian yang Islami dalam diri setiap muzakki karena telah peduli untuk berzakat dan membantu fakir miskin.<sup>16</sup>

Secara Filosofis dapat dikatakan bahwa tujuan besar yang dilaksanakan yaitu:

- 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat. Sebagaimana realitas yang ada dimasyarakat bahwa sebagian besar umat Islam yang mampu belum menunaikan zakatnya, jelas ini bukan persoalan “kemampuan” akan tetapi adalah tentang “kesadaran ibadah zakat” yang kurang, terutama dari umat Islam itu sendiri.

<sup>15</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 241

<sup>16</sup> Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syari’ah*, (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2021), h.231.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Mengangkat fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Zakat merupakan salah satu institusi yang dapat dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menghapuskan derajat kemiskinan masyarakat serta mendorong terjadinya keadilan distribusi harta.<sup>17</sup>

## B. Zakat Profesi

### 1. Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat harta yang dikeluarkan dari hasil pendapatan seseorang atau profesinya apabila telah mencapai nishab zakat, seperti pendapatan karyawan, dokter, notaris, advokad, dan profesi lainnya. Harta pendapatan dari hasil profesi dikeluarkan zakatnya karena pendapatan profesi termasuk kedalam tiga kriteria harta berikut: *pertama*, hartaprofesi memiliki nilai ekonomi, yaitu nilai tukar bukan sesuatu yang gratis untuk mendapatkannya dan boleh dibantu dengan imbalan kecuali sesuatu itu ditabarru'kan. *Kedua*, harta profesi disukai semua orang bahkan banyak yang memerlukannya. *Ketiga*, harta profesi yang dizakati adalah harta dibenarkan pemanfaatannya sesuai dengan doktrin syariat.<sup>18</sup>

Hal ini sesuai dengan fatwa MUI bahwa penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah dan jasa yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai, ataupun karyawan

<sup>17</sup> YUSDANI, *Zakat Produktif*, (Yogyakarta: CV. Bintang Surya Madani, 2020), h. 61-62

<sup>18</sup> ROSIDIN, *Modul Fiqih Ibadah*, (Malang: PT. Literindo Berkah Karya, 2020), h. 51

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau tidak rutin seperti dokter, pengacara, dan konsultan serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.<sup>19</sup>

## 2. Landasan Hukum Kewajiban Zakat Profesi

Baik di Al-Qur'an maupun sunnah sebenarnya belum secara tegas menyebutkan adanya kewajiban zakat profesi. Oleh itu, jarang ditemukan dalam kitab-kitab fiqh yang disusun oleh para ulama sepanjang zaman sampai di abad ke-20 ini. Namun jikapun ada di dalam kajian dalam kitab-kitab klasik terdahulu tentang zakat profesi tetapi belum di buat dalam bab khusus, hanya disebutkan secara sekilas.<sup>20</sup>

Para ulama yang mendukung adanya zakat profesi dengan dalil dari keumuman ayat Al-Qur'an di antaranya:

Dalam surah at-Taubah ayat 103 yaitu :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.<sup>21</sup>

Selanjutnya dalam surah al-Dzariyat ayat 19.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُورِ

<sup>19</sup> Moh. Mufid, *Op.cit*, h. 222.

<sup>20</sup> Ridlo, Muhammad Taufiq, *Zakat dan Perusahaan*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007), h. 50

<sup>21</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, *Op.cit*, h.103

Artinya: “dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.<sup>22</sup>

Adapun hadist yang biasa digunakan sebagai dalil zakat profesi yakni

sebagai berikut:

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ فَقِيلَ: مَنْعَ ابْنِ جَمِيلٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يُنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْنَدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَعَمَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا أَخْرَجَهُ الْبَخَارِيُّ فِي : ٢٤ كِتَابِ الزَّكَاةِ : ٣٩ بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَفِي الرِّقَابِ

Artinya: Abu Hurairah berkata: ketika Rasulullah menyuruh orang-orang untuk mengeluarkan zakat, tiba-tiba nabi diberitahu bahwa Ibnu Jamil, Khalid bin Whalid, dan Abbas bin Abdul Muthalib menolak, maka Nabi bersabda: Tidak ada alasan bagi Ibnu Jamil untuk menolak pengeluaran kecuali karena ia merasa dahulunya miskin dan telah diberi kekayaan oleh Allah, adapun Khalid, maka kamu aniaya kepadanya karena ia menyedekahkan pakaian perang dan perlengkapan di jalan Allah. Adapun Abbas bin Abdul Muthalib maka ia adalah paman Rasulullah, maka baginya tetap kewajiban zakat dan melebihkannya” (dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-24, kitab zakat bab ke-39, bab (firman Allah tentang hamba sahaya).<sup>23</sup>

Zakat memiliki dua dimensi dalam pelaksanaannya yaitu ibadah dan ekonomi. Bagi seorang muslim yang menunaikan zakat, ada nilai ibadah yang dapat menjadi suatu ukuran kepatuhan seseorang terhadap perintah Allah Swt. Adapun dimensi ekonomi dan mekanisme zakat adalah dapat membantu kebutuhan minimal fakir miskin serta penerima zakat lainnya. Namun, secara lebih jauh lagi, zakat dapat menjaga keberlangsungan perekonomian karena

<sup>22</sup> Ibid, h, 19.

<sup>23</sup> Muhammad Fu’ad Abdul baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: Quanta, 2017), h. 322.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada pelaku ekonomi baru yang masuk ke pasar dan melakukan aktivitas ekonomi dengan pengelolaan yang baik, zakat juga dapat mengentaskan kemiskinan dan memperkecil kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

Perintah zakat sendiri beserta mekanismenya sudah turun pada masa periode kenabian di makkah yang tertera dalam surat-surat makkiyah, sementara itu implementasi zakat sendiri baru efektif dan dilakukan secara komprehensif pada masa tahun kedua hijriah di madinah. Pada masa tersebut sudah menjadi kelaziman para mustahiq umumnya memperoleh satu dirham per harinya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jumlah ini juga menjadi rujukan tingkat upah bagi tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan atau keahlian. Keberhasilan zakat dalam memberdayakan masyarakat pernah mencapai masa keemasan di era Daulah Bani Umayyah yang berlangsung selama hampir 90 tahun (410-172 H) dengan salah satu khalifahnya adalah Umar Bin Abdul Aziz yang merupakan tokoh terkemuka yang dikenang karena keadilan dan kesederhanaan serta kedekatan dengan rakyat. Beliau adalah orang pertama yang mewajibkan zakat dari harta kekayaan yang diperoleh dari penghasilan usaha atau jasa, termasuk gaji, honorarium, penghasilan berbagai profesi dan berbagai mal mustafad lainnya.<sup>24</sup>

### 3. Pengaruh Zakat Bagi Masyarakat

Diantara kelebihan zakat dalam Islam adalah ibadah *fardiyah* (individual) sekaligus sosial. Zakat sebagai sebuah tatanan sosial dalam Islam yang memiliki manfaat banyak sekali, diantaranya:

<sup>24</sup> Tika Widiastuti dkk, *Hanbook Zakat*, (Surabaya: Unair Press, 2019), h. 2-3

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Zakat adalah hukum pertama yang menjamin hak sosial secara utuh dan menyeluruh. Di sana terdapat bagian bagi orang-orang yang terkena bencana, sakit, orang-orang miskin yang tidak mampu berusaha di muka bumi, orang-orang miskin yang meminta-minta, bagi muslim yang dipenjara sedang mereka tidak punya keluarga, bagian bagi orang miskin yang datang ke masjid tidak memiliki gaji dan pendapatan, tidak meminta-minta, ada bagian bagi orang yang mengalami kefakiran dan berhutang, bagian untuk para musafir yang tidak memiliki tempat menginap dan keluarga yang menampungnya.
- b. Zakat berperan penting dalam menggerakkan ekonomi, karena seorang muslim yang menyimpan harta, berkewajiban mengeluarkan zakatnya minimal 2,5% setiap tahun. Hal ini akan mendorongnya untuk bersemangat untuk mengusahakannya agar zakat itu bisa dikeluarkan dari labanya. Inilah yang membuat uang itu keluar dari simpanan dan berputar dalam sektor riil. Ekonomi bergerak dan masyarakat akan memperoleh keuntungan dari perputaran itu.
- c. Zakat memperkecil kesenjangan. Islam mengakui adanya perbedaan rezeki sebagai akibat dari perbedaan kemampuan, keahlian dan potensi. Islam menghendaki orang-orang miskin juga berkesempatan menikmati kesenangan orang kaya.<sup>25</sup>

<sup>25</sup> Nurul Huda, dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h.

#### 4. Perbedaan Pendapat Tentang Zakat Profesi

Zakat profesi sebenarnya bukanlah zakat yang disepakati oleh semua ulama. Hal ini lantaran di masa lalu para ulama tidak memandang profesi dan gaji seseorang sebagai bagian dari bentuk kekayaan yang wajib dizakati. Karena umumnya di masa lalu belum ada sistem kepegawaian yang bergaji tinggi. Di masa lalu, orang kaya identik dengan peternak, petani, pedagang, pemilik emas dan lainnya. Sedangkan seseorang yang bekerja pada orang lain dan menerima upah, umumnya hanyalah pembantu dengan gaji seadanya. Sehingga di masa itu tidak terbayangkan bila ada seorang pekerja yang menerima upah bisa menjadi kaya.

Sebagai ilustrasi, profesi seperti *lawyer* (pengacara) kondang di masa kini bisa dengan sangat cepatnya memberikan pemasukan ratusan bahkan milyaran rupiah cukup dengan sekali kontrak. Demikian juga dengan artis atau pemain film kelas atas, hasilnya dapat membeli tanah satu desa, seorang pemain sepak bola di klub-klub Eropa akan menerima bayaran yang sangat fantastis. Sulit untuk mengatakan bahwa orang-orang dengan pemasukan uang sebesar itu bebas tidak bayar zakat, sementara petani dan peternak di desa-desa justru wajib bayar zakat.

Mengenai zakat profesi ini masih jadi perbincangan mengenai kewajiban zakat atasnya, perbedaan pendapat di kalangan ulama atau lembaga dakwah/fatwa dalam masalah zakat profesi. Namun, ada pula sebagian yang tidak setuju dan tidak membolehkan zakat profesi tersebut.<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Khairuddin, *Zakat Dalam Islam*, (Sleman Yogyakarta, Zahira Publishing, 2020) h. 68-69.

##### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### a. Ulama yang Mendukung Zakat Profesi

#### 1) Syeikh Muhammad Abu Zahrah

Syeikh Muhammad Abu Zahrah termasuk orang yang mendukung adanya zakat profesi. Syeikh Muhammad Abu Zahrah (1898-1974) adalah guru dari Yusuf Qardhawi. Abu Zahrah adalah sosok ulama yang terkenal dengan pemikirannya yang luas dan merdeka, serta banyak melakukan perjalanan keluar negeri melihat realitas kehidupan manusia. Namun jika ditelaah dengan cermat, fatwa Abu Zahrah dan juga Abdul Wahhab Khalaf yang mereka fatwakan bukanlah zakat profesi yang dijelaskan Yusuf Qardhawi, sebab ada syarat haul dan nishab. Jika ada kedua syarat tersebut, maka zakat itu lebih merupakan zakat atas harta yang ditabung atau disimpan. Padahal inti dari zakat profesi yang dikemukakan Yusuf Qardawi itu tidak membutuhkan haul, sehingga begitu diterima langsung dikenakan zakat.<sup>27</sup>

#### 2) Muhammad Al-Ghazali

Dalam fatwanya Dr. Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa orang yang penghasilannya di atas petani yang terkena kewajiban zakat, maka dia pun wajib berzakat. Maka dokter pengacara, dan profesi sejenisnya diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari harta mereka yang terhitung besar itu.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 71

<sup>28</sup> Abdul Bakir, *Zakat Profesi*, (t.t: Hakam Pustaka, 2021), h. 17

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3) Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa No.3 tahun 2003, menegaskan bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. Dalam zakat profesi, menurut MUI tidak mensyaratkan harus ada masa kepemilikan selama setahun. Pokoknya jika jumlah penghasilan itu mencapai nishab emas, maka wajib langsung dikeluarkan zakatnya.<sup>29</sup>

**b. Ulama yang Menolak Zakat Profesi**

## 1) Syeikh Abdul Aziz bin Baz

Syeikh Abdul Aziz bin Baz mufti yang juga tidak sepakat dengan adanya zakat profesi ini. Berikut petikan fatwanya: ”zakat gaji yang berupa uang, perlu diperinci: bila gaji telah diterima, lalu berlalu

<sup>29</sup> Ahmad Sarwat, *Esiklopedia Fiqih Zakat Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Building, 2019), h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu tahun dan telah mencapai satu nishab maka wajib di zakati. Adapun bila gajinya kurang dari satu nishab, atau belum berlalu satu tahun, bahkan ia belanjakan sebelumnya, maka tidak wajib di zakati”. Beliau mensyaratkan adanya nishab dan haul, sedangkan intisari dari zakat profesi justru meninggalkan kedua syarat tersebut.

## 2) Syeikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin

Pendapat serupa juga ditegaskan oleh Syeikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin, “Tentang zakat gaji bulanan hasil profesi. Apabila gaji bulanan yang diterima oleh seseorang setiap bulanya di nafkahkan untuk memenuhi hajatnya sehingga tidak ada yang tersisa sampai bulan berikutnya, maka tidak ada zakatnya. Karena diantara syarat wajibnya zakat pada suatu harta (uang) adalah sempurnanya haul yang harus dilewati oleh nishab harta (uang) itu.”<sup>30</sup>

**5. Landasan Paradigma Zakat Profesi****a. Normatif**

Secara normatif, sebagaimana dinyatakan dalam Hadith, terdapat lima prinsip Islam, yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji. Kelima prinsip Islam ini berasal dari preseden (ritual yang terjadi sebelumnya dan dijadikan teladan). Mazhab Maliki mendefinisikan zakat yaitu mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus yang telah

---

<sup>30</sup> *Ibid*, h.72-74

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai *nishab* sebagai milik orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan catatan, kepemilikan penuh dan mencapai *haul*.

#### b. Filosofis

Landasan filosofis sesungguhnya ingin menempatkan kajian zakat profesi pada sistem hukum yang sesuai bagi pencapaian keadilan. Sehingga tujuan pembayaran zakat akan ditemukan aspek epistemologi, aksiologi, dan ontologi. Aspek epistemologi adalah bagaimana cara agar jenis-jenis profesi dan jasa yang sedemikian luas berkembang dapat dikenai kewajiban zakat. Jika pegawai negeri melakukan tindakan pembayaran zakat dan telah mengetahui fungsi dan kegunaan zakat bagi diri dan orang lain, maka itu adalah tindakan aspek aksiologi sehingga diyakini bahwa zakat sangat logis dan sesuai dengan pertimbangan akal. Jika pegawai negeri melakukan kewajiban zakat profesi mengetahui hakikat dan tujuannya, seperti untuk memperoleh keselamatan atau masuk surga, maka tindakan itu adalah aspek ontologi. Dengan penjelasan seperti itu, kiranya landasan filosofis dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengimplementasikan zakat profesi.<sup>31</sup>

#### c. Historis

Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini membantu untuk memahami filosofi dari aturan hukum ketika hukum itu diimplementasikan pada masanya.

<sup>31</sup> Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teori sejarah yang digagas Cohen, dapat digunakan untuk memahami dan menganalisis kenyataan-kenyataan terhadap penerapan zakat pada masa lampau yang masih relevan dengan konteks kehidupan sosial sekarang. Teori sejarah biasanya dinamakan kerangka referensi atau skema pemikiran. Karena itu, teori sejarah pada dasarnya tidak berbeda dengan teori-teori ilmiah (*scientific*) pada umumnya. Secara skematis teori sejarah oleh Cohen dibagi menjadi tiga tipologi, yaitu universalitas, empiris dan kausal.

*Pertama*, universalitas, maksudnya lebih menekankan pada proses generalisasi, yaitu merujuk pada kenyataan-kenyataan yang *ajeg* (rutin), dalil atau teks hukum yang berlaku untuk beberapa kasus atau peristiwa. Jika pegawai negeri rutin setiap bulan melakukan pembayaran zakat didasari oleh teks suci, faham kewajiban zakat, legislasi, regulasi dan interpretasi ulama, maka tindakan itu disebut tindakan yang *ajeg* (universal) dan nyata dalam kehidupan masyarakat.<sup>32</sup>

*Kedua*, empiris, maksudnya lebih memfokuskan pada pembuktian suatu peristiwa hukum atau tradisi melalui observasi dan dapat diubah sesuai dengan *setting* sosial dan ditolak bila tidak relevan dengan kondisi sosial. Jika pegawai negeri melakukan pembayaran zakat profesi 2,5% di UPZ dan BAZ, didasari oleh legislasi dan regulasi dalam bingkai hukum positif yang relevan dengan kondisi sosial, maka tindakanya itu adalah tindakan sosial empiris.

<sup>32</sup>. *Ibid*, h 64

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Ketiga*, kausal, maksudnya dalam proses perubahan atau peristiwa pasti ada “sebab dan mengapa”, secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua, (a) monokausalitas, maksudnya bahwa suatu perubahan itu hanya dapat dirujuk kepada satu faktor saja, misalnya masalah ekonomi, sosial atau hukum, (b) multikausalitas, maksudnya suatu peristiwa atau gejala itu dikembalikan pada perspektifnya atau bagaimana cara memandang penyebab suatu peristiwa itu dari berbagai aspeknya, seperti aspek sosial, agama, ekonomi, hukum dan politik. Jika pegawai melakukan pembayaran zakat di media UPZ dan BAZ tentu ada penyebabnya (kausal), penyebab itu adalah adanya Undang-undang zakat, SK bupati dan interpretasi ulama, sehingga menimbulkan perubahan monokausalitas dan multikausalitas.<sup>33</sup>

#### d. Sosiologis

Dalam pandangan Al-Ghazali zakat merupakan jenis ibadah yang berbentuk ritual sekaligus material tidak seperti ibadah syahadat, shalat atau puasa. Untuk bisa mencapai ke arah sana diperlukan pemahaman yang memadai untuk menyadarkan bahwa kewajiban zakat bukanlah sekedar amaliah ritual *mahda* saja, tetapi juga memiliki makna kewajiban sosial. Sejalan dengan filsafat dasarnya, zakat dimata ahli fiqih adalah kewajiban, perintah tuhan. Akan tetapi apabila difahami di balik yang tampak itu, maka terkandung makna sosialnya. Sebagai ibadah yang memiliki makna sosial yang formal, juga terikat oleh syarat dan rukun

<sup>33</sup> *Ibid*, h 65

tertentu. Karena itu, sesuai dengan sifatnya kewajiban zakat yang *ilzami-ijbari* (perintah wajib) yang harus dilaksanakan dengan pasti.

Zakat adalah kesalehan diri melalui ikhitar sosial, agar sampai kepada kesadaran seperti itu diperlukan penyadaran yang dibarengi dengan tindakan amal-amal sosial bertujuan, termasuk mengeluarkan zakat, infaq dan *sadaqah*. Karena dalam ajaran zakat ini pandangan dan komitmen sosialnya begitu jelas, bahkan dari titik kepentingan yang paling menyentuh hajat orang banyak, yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi. Ajaran zakat dan konsep-konsepnya yang diletakan pada porsi bahasan yang lebih luas, melalui pendekatan sosial-spiritual, kiranya cukup menguatkan dasar-dasar kewajiban zakat sebagai jalan kesalehan dan kesucian diri personal dari kekotoran dosa yang berdimensi personal. Secara keseluruhan sentuhan sosial-spiritual ajaran zakat fokusnya adalah pada upaya bagaimana seseorang harus dapat menata hatinya sedemikian rupa sehingga kesadaran dalam menjalankan kewajiban zakat dapat ditunaikan dengan penuh keikhlasan.<sup>34</sup>

## 6. Pemahaman Konsep Zakat Profesi

### a. Legitimasi Institusi dan Legitimasi Kolektif

Mary Douglas mentipologikan konsep legitimasi menjadi dua, yaitu legitimasi institusi-rasional dan legitimasi kolektif-mistis. Masing masing legitimasi memiliki pandangan dan arah yang berbeda. Jika zakat profesi di konsep melalui legitimasi institusi, maka tindakan pegawai

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 68

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pembayaran didasarkan pada otoritas legislasi dan regulasi. Demikian juga, jika zakat profesi dikonsepsi melalui legislasi kolektif, maka tindakan pegawai dalam pembayaran zakat itu didasarkan pada kepercayaan agama. Secara konseptual pembayaran zakat profesi dapat diuraikan sebagai berikut:

*Pertama*, secara esensial, tindakan pegawai dalam pembayaran zakat yang didasarkan pada legislasi dan regulasi merupakan wujud dari konsep legitimasi institusi. Jika pegawai melakukan pembayaran zakat di UPZ dan BAZ, tentunya memiliki bukti dan dasar legitimasi institusi yang kuat, seperti faham kewajiban zakat, interpretasi ulama, legislasi, regulasi, dan teks-teks suci (al-Qur'an, hadist dan fiqih).<sup>35</sup>

*Kedua*, legitimasi kolektif, yaitu tindakan pegawai dalam pembayaran zakat itu didasarkan pada motif dogma atau kepercayaan agama yang kuat. Artinya tidak diperlukan lagi berbagai pemikiran dalam melakukan pembayaran zakat, karena kewajiban zakat telah menjadi bagian dari tanggung jawabnya. Jika pegawai membayar zakat di UPZ, mereka percaya dan mengetahui bahwa zakat adalah hak tertentu yang diwajibkan Allah SWT., setelah gaji yang mereka peroleh mencapai *nishab*. Jika pegawai melakukan pembayaran zakat, tentunya tindakan itu didasari oleh adanya kepercayaan yang kuat dalam ajaran Islam yang mesti dilakukan begitu saja. Pegawai akan menjalankan kewajiban zakat ketika dia merasa bahwa sudah saatnya membayar zakat atau merasa yakin

---

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 191.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa zakat dapat menyelamatkan diri di akhirat atau memperoleh “ganjaran”. Pegawai akan mengumpulkan zakat di UPZ dan BAZ ketika hal itu menjadi budaya dan pengetahuan kolektifnya.<sup>36</sup>

#### b. Selektivitas Penggolongan Pegawai

Selektivitas adalah konsep pemilahan dua bentuk reaksi sosial. Terkait dengan penerimaan dan penolakan zakat profesi, sepertinya ada dua kategori selektivitas, yaitu pegawai kategori selektivitas afektif-holistis dan rasional-individualistis. Dua kategori itu terkait dengan seleksi paham kewajiban zakat profesi, yang berujung pada hukum wajib atau tidak. Proses dalam selektivitas itu dapat diuraikan sebagai berikut:

*Pertama*, selektivitas afektif-holistis, yaitu tindakan pembayaran zakat yang dilakukan pegawai di berbagai instansi atau kantor yang didasarkan atas kesadaran “hati nurani”, di mana tindakan tersebut menghasilkan kesadaran yang bertujuan dan telah menjadi bagian dari tindakan sehari-hari. Seorang pegawai akan membayar zakat di UPZ, ketika seleksi dilakukan dan telah menjadi bagian dari sistem afektifnya. Peta tindakannya telah menerima sistem afektifnya yang berasal dari norma agama yang mereka fahami juga telah menjadi bagian dalam tindakannya. Dengan kata lain, pegawai yang menolak pembayaran zakat baik golongan I-IV, akan teridentifikasi dalam tindakan afektif-holistis dan dikategorikan sebagai pegawai pembangkang yang digerakan oleh nafsu afektifnya.

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 193

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Kedua*, Selektivitas rasional-individualistis, yaitu proses seleksi atau pendataan pembayaran zakat yang dilakukan secara sistematis, cermat, terorganisasi dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan publik atau hukum positif. Dibutuhkan kecermatan dalam pembayaran zakat, karena tindakan cermat tersebut telah menjadi bagian dari sistem yang rasional melalui birokrasi pemerintah dan harapan bagi hidupnya. Mereka tau sebenarnya tentang apa nilai, tujuan dan manfaat kecermatan dalam pembayaran zakat bagi dirinya. Jika pegawai menjalankan kewajiban zakat, mereka juga mengetahui apa arti penting dan manfaat kewajiban zakat bagi dirinya.<sup>37</sup>

**7. Perhitungan Zakat Profesi**

Menurut Yusuf Qardhawi perhitungan zakat profesi dibedakan menurut dua cara:

- a. Secara Langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Contoh: seseorang dengan penghasilan Rp. 3.000.000. tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar;  $2,5\% \times 3.000.000 = \text{Rp. } 75.000$  per bulan atau Rp. 900.000 per tahun.
- b. Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan. Contoh:

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 194-195

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang dengan penghasilan Rp. 1.500.000 dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp. 1.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar;  $2,5\% \times (1.500.000 - 1.000.000) = \text{Rp. } 12.500$  per bulan atau Rp. 150.000 per tahun.<sup>38</sup>

## C Religiusitas

### 1. Pengertian Religiusitas

Religiusitas berasal dari kata *Religiosity* berarti suatu keadaan beragama, keberagamaan atau terlalu beragama. Dengan kata lain religiusitas adalah sejauh manakah agama berfungsi dan berperan dalam kehidupan sosial seseorang atau sekelompok orang. Religiusitas adalah sebuah ekspresi spiritual seseorang yang berkaitan dengan sistem keyakinan, nilai, hukum yang berlaku dan ritual yang mendorong seseorang untuk berfikir, bersikap, bertingkah laku dan bertindak sesuai dengan ajaran agamanya.

Agama dan religiusitas tidak dapat dipisahkan karena saling melengkapi dan saling mendukung. Agama lebih merujuk pada kelembagaan kebaktian kepada Tuhan atau dunia atas dalam aspeknya resmi, yuridis, peraturan-peraturan dan sebagainya yang meliputi segi-segi kemasyarakatan. Sedangkan religiusitas lebih melihat aspek-aspek yang ada

<sup>38</sup> Saradian Rahmaresya, *Pengaruh Religiusitas Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Profesi*, (Skripsi: Fakultas Agama Islam, Universitas Brawijaya Malang, 2019), h.46-47.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam lubuk hati, sikap personal yang sedikit lebih banyak misteri bagi orang lain.<sup>39</sup>

Menurut Zakiyah Drajat dalam psikologi agama dapat difahami bahwa *Religiusitas* merupakan sebuah perasaan, fikiran dan motivasi yang mendorong terjadinya perilaku beragama. Religiusitas dapat diketahui dari seberapa jauh pengetahuan, keyakinan, pelaksanaan dan penghayatan atas agama Islam.<sup>40</sup>

Religiusitas dimaknai secara beragam berdasarkan sudut pandang disiplin ilmu yang berbeda-beda. Menurut Barbara Holdcroft masing-masing disiplin kajian ilmu mendekati religiusitas sesuai sudut pandang keyakinan, sementara sosiologi akan mempertimbangkan konsep religiusitas yang melibatkan keanggotaan dalam kehadirannya di tempat ibadah.<sup>41</sup>

## 2. Dimensi Religiusitas

Dimensi religiusitas Glock dan R Stark banyak dipakai oleh peneliti. Diantaranya yaitu

- a. Dimensi Keyakinan (*The Ideology Dimension*) dimensi ideologi didasari oleh harapan bahwa agama akan berpegang pada keyakinan tertentu (yaitu doktrin yang diakui).
- b. Dimensi Praktik Ibadah (*The Ritualistic Dimension*) dimensi ini ranah ritual melibatkan pengalaman ibadah yang terlibat dalam komunitas

<sup>39</sup> Isnaini Harahap, "Analisis Dampak Penerapan Perbankan Syari'ah Terhadap Sektor UMKM Di Sumatra Utara" (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Medan 2019), h. 18.

<sup>40</sup> Zakiyah Drajat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h.198

<sup>41</sup> Jurnal Ahmad, *Religiusitas dan Refleksi Subjektivitas Keagamaan*, (Sleman: CV. Budi Utama, 2020), h. 18

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Dimensi Pengalaman (*The Experiential Dimension*) dimensi ini berfokus pada pengalaman iman pribadi, mungkin pertemuan yang transenden.
- d. Dimensi Pengetahuan (*The Intellectual Dimension*) dimensi ini berkaitan dengan harapan bahwa orang yang beragama akan diberi informasi dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar ajarannya, iman, dan tulisan suci yang sakral, seperti sejarah, sakramen, dan moralitas.
- e. Dimensi Konsekuensi (*The Consequential Dimension*) dimensi yang mengacu pada pengaruh nilai-nilai agama yang dianutnya memberikan pengaruh positif dalam kehidupannya sehari-hari.<sup>42</sup>

Dalam Islam, religiusitas pada garis besarnya tercermin dalam pengalaman aqidah, syariah, dan akhlaq atau dengan ungkapan lain seperti iman, Islam dan ihsan, jika semua sudah dimiliki maka disitulah ihsan beragama yang sesungguhnya

Berdasarkan uraian di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa religiusitas adalah kedalaman keyakinan seseorang terhadap suatu agama disertai dengan pengetahuan terhadap agamanya kemudian diwujudkan dengan pengaplikasian dan pengalaman terhadap nilai-nilai agama yaitu dengan mematuhi aturan di dalamnya dan menjalankan kewajibannya dalam kehidupan sehari-hari dengan keikhlasan hati.

Religiusitas menyangkut banyak faktor yang bersifat intern dan ekstern. Lindridge menyatakan bahwa religiusitas dapat diukur dengan

<sup>42</sup> Bambang Suryadi & Bahrul Hayat, *Religiusitas*, (Menteng, Jakarta Pusat: Bibliosma Karya Indonesia, 2021), h. 16-17

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehadiran lembaga keagamaan dan pentingnya agama dalam kehidupan sehari-hari.<sup>43</sup>

Makna religiusitas: sebagai akibat dari pengalaman religiusitas tersebut atau perjumpaan dengan yang transenden tersebut, orientasi manusia mengalami perubahan. Perubahan tersebut adalah:

- a. Kesadaran akan keberdosaan yang membawa pada pertolongan sejati
- b. Kemauan untuk mengabdikan diri kepada Allah
- c. Memperoleh panggilan hidup yang baru.<sup>44</sup>

### 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Religiusitas

Religiusitas menurut Thouless dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu:

- a. Faktor sosial, meliputi semua pengaruh sosial seperti, pendidikan dan pengajaran dari orang tua, tradisi, dan tekanan sosial
- b. Faktor alami, meliputi moral yang berupa pengalaman-pengalaman baik yang bersifat alami, seperti pengalaman konflik moral maupun pengalaman emosional.
- c. Faktor kebutuhan, untuk mendapatkan harga diri serta kebutuhan yang timbul disebabkan adanya kematian.
- d. Faktor intelektual, dimana faktor ini menyangkut proses pemikiran secara verbal terutama dalam pembentukan keyakinan-keyakinan agama.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Agus Wasisto, *Psikologi Agama*, (Surabaya: CV. Kanaka Media, 2020), h. 91

<sup>44</sup> Rukiyanto, *Pendidikan Religiusitas*, (Yogyakarta: Sanata Dharma University, 2021), h. 23

<sup>45</sup> Saradian Rahmaresya, *Op.cit.* h.23-24.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D Pemahaman

### 1. Pengertian Pemahaman

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dikutip dalam jurnal Marlina Ekawaty dan Dwi Retno Widiyanti, kata ‘Pemahaman’ ini berasal dari kata dasar ‘paham’ yang memiliki arti pengertian, pendapat, fikiran, aliran, haluan, pandangan, mengerti benar, pandai dan mengerti benar, Pemahaman diartikan dalam KBBI yaitu proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.

Sementara Benjamin S. Bloom yang dikutip dalam jurnal Fateh Shultoni mengatakan bahwa pemahaman (*Comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.

Menurut Sudaryono, pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat; mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Pemahaman sering dikaitkan dengan membaca, dalam kategori ini merupakan pengertian yang lebih luas dan berhubungan dengan komunikasi yang mencakup materi tertulis yang bersifat verbal. Pemahaman juga termasuk dalam tujuan perilaku atau respon, dan merupakan pesan literal yang terkandung dalam komunikasi untuk mencapainya.<sup>46</sup>

<sup>46</sup> Ulfi Fariyatul Umayyah, *Pengaruh Pemahaman Zakat dan Religiustas Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kemenag Kab.Ponorogo*, (Skripsi: Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), h. 14-15

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Prilaku Pemahaman

Terdapat tiga jenis prilaku pemahaman yaitu:

- a. Terjemahan suatu pengertian yang berarti bahwa seseorang dapat mengkomunikasikan kedalam bahasa lain, istilah lain atau menjadi bentuk lain.
- b. Prilaku interpretasi yang melibatkan komunikasi, sebagai konfigurasi pemahaman ide yang memerlukan penataan kembali ide-ide kedalam konfigurasi baru dalam fikiran individu
- c. Prilaku ekstrapolasi mencakup pemikiran atau prediksi yang dilandasi oleh pemahaman kecenderungan atau kondisi yang dijelaskan dalam komunikasi.<sup>47</sup>

## 2. Indikator Pemahaman Zakat

- a. Menafsirkan (Interpreting)
- b. Memberikan Contoh ( Exemplifying)
- c. Mengklasifikasikan (Classifying)
- d. Menarik Inferensi (Inferring)
- e. Membandingkan (Comparing)
- f. Meringkas (Summarizing).<sup>48</sup>

## 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

- a. Faktor Internal (dari diri sendiri)

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 16

<sup>48</sup> Ela Suryani, *Analisis Pemahaman Konsep*, (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2019), hlm. 5-



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Faktor Jasmaniah (fisiologi) meliputi; keadaan panca indra yang sehat tidak mengalami cacat (gangguan) tubuh, sakit atau perkembangan yang tidak sempurna
- 2) Faktor Psikologis, meliputi; keintelektualan (kecerdasan), minat, bakat, dan potensi prestasi yang dimiliki
- 3) Faktor pematangan fisik atau psikis.
- b. Faktor Eksternal (dari luar diri)
  - 1) Faktor *social* meliputi; lingkungan keluarga, lingkungan kelompok dan lingkungan masyarakat.
  - 2) Faktor budaya meliputi; adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian
  - 3) Faktor lingkungan spiritual (keagamaan).<sup>49</sup>

**E. Kesiediaan Membayar Zakat**

**1. Pengertian Kesiediaan**

Kesiediaan berarti suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan perusahaan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kesiediaan juga berarti suatu kesanggupan (kerelaan) untuk berbuat sesuatu. Sedangkan menurut Slameto, kesiediaan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya sanggup untuk memberikan respon atau jawaban dalam cara tertentu terhadap suatu situasi. Penyesuaian kondisi pada suatu saat akan berpengaruh atau kecenderungan untuk memberi respon.

<sup>49</sup> Muhammad Amirullah, “Pengaruh Pemahaman, Pendapatan dan Lingkungan Muzakki Terhadap Prilaku Membayar Zakat, (Skripsi: Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2016), h. 21

Prinsip-prinsip kesediaan menurut Slameto meliputi:

- a. Semua aspek perkembangan berinteraksi (saling pengaruh mempengaruhi)
- b. Kematangan jasmani dan rohani adalah perlu untuk memperoleh manfaat dari pengalaman.
- c. Pengalaman-pengalaman mempunyai pengaruh yang positif terhadap kesediaan.

Kesediaan dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu gairah atau keinginan. Kesediaan merupakan kecenderungan seseorang untuk menentukan pilihan aktivitas. Pengaruh kondisi individual dapat merubah minat seseorang. Sehingga dikatakan kesediaan sifatnya tidak stabil. Secara etimologi pengertian kesediaan adalah perhatian, kecenderungan hati kepada suatu keinginan. Sedangkan menurut istilah ialah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.

Kesediaan merupakan motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Setiap kesediaan akan memuaskan suatu kebutuhan. Dalam melakukan fungsinya kehendak itu berhubungan erat dengan fikiran dan perasaan. Fikiran mempunyai kecenderungan bergerak dalam sektor rasional analisis, sedang perasaan yang bersifat halus/tajam lebih mendambakan kebutuhan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan akal berfungsi sebagai pengingat pikiran dan perasaan dalam koordinasi yang harmonis, agar kehendak bisa diatur sebaik-baiknya.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa kesediaan adalah dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginannya. Selain itu, kesediaan dapat timbul karena adanya faktor eksternal dan juga adanya faktor internal. Kesediaan yang besar terhadap suatu hal merupakan modal yang besar untuk membangkitkan semangat untuk melakukan tindakan yang diminati. Dalam hal ini membayar zakat.

Indikator kesediaan diantaranya:

- 1) Kepercayaan, merupakan sikap yang ditunjukkan seseorang saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa apa yang diyakini adalah benar.
- 2) Kesanggupan, merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan perintah atasan dalam mencapai tujuan tertentu.
- 3) Kebutuhan, di mana seseorang merasa butuh saat ia bersedia melaksanakan kebijakan atau perintah seorang pemimpin.<sup>50</sup>

## 2. Faktor-Faktor Kesediaan

Faktor –faktor kesediaan menurut Slameto mencakup 3 aspek :

- a. Kondisi fisik, mental dan emosional
- b. Kebutuhan-kebutuhan, motif dan tujuan
- c. Kepercayaan, serta pengetahuan yang telah dipelajari.

<sup>50</sup> Jamilah Harahap, *Pengaruh Kebijakan Pimpinan, Pendapatan, dan Pengetahuan Agama Terhadap Kesediaan Pegawai ASN Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan Membayar Zakat Profesi Melalui Pemotongan Gaji*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN-SU Medan, 2019), h. 24-25

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya kesediaan menurut Crow and Crow dalam bukunya Abdul Rahman Saleh berpendapat ada tiga faktor yang mempengaruhi timbulnya kesediaan, yaitu:

- 1) Dorongan dari dalam individu
- 2) Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan kesediaan untuk melakukan suatu aktivitas tertentu.
- 3) Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi.

Fungsi kesediaan bagi kehidupan sebagai berikut:

- a) Kesediaan mempengaruhi intensitas cita-cita
- b) Kesediaan sebagai tenaga pendorong yang kuat
- c) Prestasi selalu dipengaruhi jenis dan intensitas kesediaan
- d) Kesediaan yang terbentuk seumur hidup membawa kepuasan.<sup>51</sup>

**Penelitian Terdahulu****Tabel 3.2****Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Metode	Perbedaan
1	Lalu Angga Gunawan/2 020	Pengaruh pemahaman zakat terhadap kepatuhan membayar zakat di BAZNAS pada kalangan ASN di kantor balai kota Yogyakarta	Penelitian Kuantitatif	1. Variabel (y)-nya berfokus pada kepatuhan muzakki dalam membayar zakat, yang artinya ada peraturan tertentu yang mengharuskan muzakki

<sup>51</sup>*ibid*, h. 26

<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>				<p>(ASN) untuk terus membayar zakat yang sudah jelas penyaluranya ke BAZNAS setempat. sedangkan penelitian sekarang mencari tau faktor apa yang lebih mendorong kesediaan muzakkinya (dosen PNS) dalam membayar zakat profesi walaupun belum ada peraturan terikat dari instansi tempat dosen tersebut bekerja</p>
<p>2</p>	<p>Meida Maya Putri/2016</p>	<p>Analisis pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi PNS membayar zakat profesi melalui badan amil zakat(studi kasus: baznas kabupaten way kanan, lampung)</p>	<p>Pendekatan analisis kualitatif dan pendekatan kuantitatif</p>	<p>Penelitian terdahulu tidak membahas lebih spesifik faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi muzakkinya dalam membayar zakat. Sedangkan penelitian sekarang berfokus pada dua variabel pendorong kesediaan PNS dalam membayar zakat profesinya, yaitu religiusitas dan pemahaman tentang zakat profesi</p>
<p>3</p>	<p>Ulfi Fariatun/2018</p>	<p>Pengaruh pemahaman zakat dan religiusitas terhadap kewajiban membayar zakat profesi pada aparatur negara (ASN) dilingkungan kementerian agama kabupaten ponorogo</p>	<p>Pendekatan kuantitatif</p>	<p>Penelitian terdahulu variabel terikat (Y) nya adalah kewajiban membayar zakat, artinya ada suatu keharusan yang di embankan pada ASN tersebut untuk terus menunaikan zakat profesi, sedangkan penelitian sekarang variabel Y-nya</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

							<p>adalah kesedian dari tiap individu dosen PNS tersebut dalam membayar zakat profesi tanpa adanya kewajiban yang di haruskan dari pihak instansi bekerjanya (pihak kampus).</p> <p>Penelitian terdahulu memasukan faktor pendapatan dan kepercayaan dalam rumusan permasalahnya dimana dalam penyaluran zakatnya sudah jelas yaitu melalui lembaga amil zakat/LAZ. berbeda dengan penelitian sekarang yang berfokus untuk membahas religiusitas dan pemahaman muzakki-nya (dosen PNS) dalam menunaikan zakat profesi. Metode penelitian yang digunakan kuantitatif menggunakan kuesioner dengan sampel 164 orang di gedung busa efek indonesia. Menggunakan aalat analisis SMARTPLS untuk menguji hubungan antar variabel dengan indikator-indikatornya. Dalam penelitian ini menguraikan permasalahan tentang apakah faktor pendapatan, tingkat kepercayaan kepada lembaga</p>
4	Eka Satrio dan Dodik Siswanto/ 2016	Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat	Kuantitatif				

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan zakat dan tingkat religiusitas muzakki itu sendiri memiliki pengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat penghasilan di lembaga amil zakat.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Hipotesis Penelitian

Secara etimologis, hipotesis dibentuk dari dua kata, yaitu kata *hypo* dan *thesis*, *hypo* berarti kurang dan *thesis* berarti pendapat. Dua kata itu kemudian digunakan secara bersama menjadi *hypothesis* kemudian berubah menjadi hipotesis maksudnya adalah suatu kesimpulan yang masih kurang atau kesimpulan yang masih belum sempurna, sehingga perlu disempurnakan dengan membuktikan kebenaran hipotesis itu melalui penelitian.<sup>52</sup>

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas serta kerangka konsep yang telah dibuat, maka penulis mengajukan hipotesis kerja dan hipotesis nol/statistik sebagai berikut:

$H_a$  = Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesediaan dosen PNS membayar zakat profesi.

$H_o$  = Pemahaman tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesediaan dosen PNS membayar zakat profesi.

<sup>52</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2006), h.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data menggunakan teknik analisa metode deskriptif kuantitatif.

Penelitian ini penulis laksanakan di tiga fakultas agama UIN SUSKA RIAU, yaitu (Fakultas Syari'ah, Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Dakwah Komunikasi).

#### **B. Objek dan Subjek Penelitian**

1. Sebagai objek dalam penelitian ini adalah pengaruh religiusitas dan pemahaman tentang zakat profesi terhadap kesedian dosen PNS di tiga fakultas agama UIN SUSKA RIAU (Syari'ah & Hukum, Ushuluddin, Dakwah Komunikasi) atas kesediannya menunaikan zakat profesi.
2. Subjek pada penelitian ini adalah semua dosen PNS di tiga fakultas agama UIN SUSKA RIAU (Fakultas Syari'ah & Hukum, Fakultas Ushuluddin, Fakultas Dakwah Komunikasi).

#### **C. Sumber data**

1. Data Primer, ialah data yang didapat secara langsung di lapangan untuk diolah dan disimpulkan lagi, karena itu pada penelitian ini penulis peroleh dan kumpulkan data-datanya secara langsung dari dosen PNS di tiga fakultas agama UIN Suska Riau, (Fakultas Syari'ah & Hukum, Fakultas



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dakwah Komunikasi dan Fakultas Ushuluddin). melalui metode penyebaran kuesioner.
3. Data Sekunder, yaitu data yang penulis dapatkan secara utuh dan tereferensi dari buku-buku, internet, dokumentasi, catatan atau laporan historis yang telah tersusun serta penelitian terdahulu dan lainnya.

#### D. Populasi dan Sampel

1. Populasi, Populasi berarti juga semua subjek yang terdapat dalam data penelitian, adapun dalam penelitian ini populasinya adalah semua dosen PNS di tiga fakultas agama UIN SUSKA RIAU dengan jumlah populasi sebesar 172 orang, yaitu Fakultas Dakwah dan Komunikasi (46 orang), Fakultas Ushuluddin (43 orang), Fakultas Syari'ah dan Hukum (83 orang) data tahun 2021.
2. Sampel, adalah suatu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Maka untuk memilihkannya penulis menggunakan rumus *slovin* dengan tingkat *error* atau kesalahan 10% atau 0,1. Dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

N = Ukuran populasi

n = Ukuran sampel

e = Tingkat kesalahan (7%)

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$$n = n = \frac{172}{1 + 172 (10\% \text{ atau } 0,1)^2} = 2,72 = 64$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 64 orang.

Penulis menggunakan metode *Accidental Sampling* untuk mendapatkan jumlah sampelnya, metode *Accidental Sampling* adalah pemilihan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu artinya bahwa siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti pada saat penelitian di lapangan dan orang tersebut memenuhi kriteria sampel penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya oleh peneliti.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa metode pengumpulan data yang digunakan untuk menunjang penelitian ini, yaitu:

- a. Observasi, dalam metode ini penulis mengumpulkan data dengan cara menggabungkan informasi yang penulis terima dimana diketahui bahwa kampus UIN Suska Riau belum menerapkan pemotongan gaji dosen untuk pembayaran zakat, hal ini kemudian digabungkan dengan pengalaman penulis yang pernah melakukan praktek kerja di instansi Baznas bahwa diketahui sudah banyak instansi universitas ataupun instansi sekolah yang melakukan pemotongan gaji karyawannya untuk pembayaran zakat. Informasi dan pengalaman tersebut juga penulis jadikan metode dalam pengumpulan data.

Wawancara Terstruktur, data dalam penelitian ini juga penulis dapatkan dengan mewawancarai beberapa responden, yaitu menyiapkan beberapa

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanyaan sebelum melakukan interaksi dan komunikasi secara langsung kepada beberapa dosen PNS.

Kuesioner Tertutup, yaitu pemberian pertanyaan-pertanyaan tertentu kepada responden dimana responden diminta menanggapi pertanyaan dengan memilih sejumlah alternatif jawaban yang telah disediakan oleh penulis.


Dokumentasi, pada metode ini penulis menelaah buku-buku, arsip, majalah, dokumen, dan catatan harian milik instansi terkait yang dapat memberikan informasi untuk mendukung pembuktian data.

e. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber, seperti buku yang memuat berbagai ragam kajian teori yang sangat dibutuhkan peneliti, majalah, naskah, kisah sejarah dan dokumen. Termasuk di dalamnya adalah rekaman berita dari radio, televisi dan media elektronik lainnya.<sup>53</sup>

**Kerangka pemikiran**

**Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran**



<sup>53</sup> Kun Maryati, *Sosiologi*, (Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama, 2010), hlm 129

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## G Operasional Variabel

Definisi operasional variabel digunakan untuk memberikan kesimpulan yang dapat memperjelas batasan, pengertian, dan ruang lingkup penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Operasional Variabel**

Variabel	Definisi	Indikator
Religiusitas (X1)	Religiusitas diartikan sebagai seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa pelaksanaan ibadah dan kaidah serta seberapa dalam penghayatan atas agama yang dianutnya. <sup>54</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dimensi Keyakinan Dimensi ideologi didasari oleh harapan bahwa agama akan berpegang pada keyakinan tertentu ( yaitu doktrin yang diakui).</li> <li>2. Dimensi Praktik Ibadah Dimensi ini ranah ritual melibatkan pengalaman ibadah yang terlibat dalam komunitas</li> <li>3. Dimensi Pengalaman Dimensi ini berfokus pada pengalaman iman pribadi, mungkin pertemuan yang transenden.</li> <li>4. Dimensi Pengetahuan Dimensi ini berkaitan dengan harapan bahwa orang yang beragama akan diberi informasi dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar ajarannya, iman, dan tulisan suci yang sakral, seperti sejarah,</li> </ol>

<sup>54</sup> Bambang Supradi, *Transformasi Religiusitas Model Full Day School*, (Padang: Guepedia, 2020), h. 59.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>sakramen, dan moralitas.</p> <p>5. Dimensi Konsekuensi dimensi yang mengacu pada pengaruh nilai-nilai agama yang dianutnya memberikan pengaruh positif dalam kehidupannya sehari-hari.</p>
Pemahaman (X2)	<p>Pemahaman merupakan kemampuan mengaitkan antara informasi tentang objek dengan skemata yang telah dimiliki sebelumnya.<sup>55</sup></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menafsirkan (<i>Interpreting</i>)</li> <li>2. Memberikan Contoh (<i>Exemplifying</i>)</li> <li>3. Mengklasifikasikan (<i>Classifying</i>)</li> <li>4. Menarik Inferensi (<i>Inferring</i>)</li> <li>5. Membandingkan (<i>Comparing</i>)</li> <li>6. Menjelaskan (<i>Explaining</i>).</li> </ol>
Kesediaan (Y)	<p>Kesediaan merupakan motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih, dimana setiap kesediaan akan memuaskan suatu kebutuhan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4) Kepercayaan, merupakan sikap yang ditunjukkan seseorang saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa apa yang diyakini adalah benar.</li> <li>5) Kesanggupan, merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan perintah atasan dalam mencapai tujuan tertentu.</li> <li>6) Kebutuhan, di mana seseorang merasa butuh saat ia bersedia</li> </ol>

<sup>55</sup>Herry Agus Susanto, *Pemahaman Pemecahan Masalah Berdasar Gaya Kognitif*, (Sardonoarjo Sleman : CV. Budi Utama, 2019), h. 29.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		melaksanakan kebijakan atau perintah seorang pemimpin.
--	--	--------------------------------------------------------

## Tekhnik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, Metode deskriptif kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu, atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan usaha sadar dan sistematis untuk memberi jawaban terhadap suatu masalah atau mendapatkan informasi lebih mendalam dan luas terhadap satu fenomena dengan menggunakan tahap penelitian melalui pendekatan kuantitatif.<sup>56</sup>

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yakni variabel independent (bebas) dan variabel dependent (terikat).

Variabel independent, adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependent dan mempunyai hubungan yang positif ataupun yang negatif bagi variabel dependent nantinya. Variasi dalam dependent merupakan hasil dari variabel independent. Variabel ini sering juga disebut dengan variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi.

<sup>56</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Rawamangun Jakarta: Kencana, 2014), h. 62.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Variabel dependent (terikat), adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Variabel dependent sering juga disebut dengan variabel terikat atau variabel terpengaruh.<sup>57</sup>

## I. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokan, memberi kode atau tanda dan mengategorikan data sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja berdasarkan data tersebut. Analisis data berguna untuk mereduksi kumpulan data menjadi perwujudan yang dapat difahami melalui pendiskripsian secara logis dan sistematis sehingga focus studi dapat ditelaah, diuji dan dijawab secara cermat dan teliti.<sup>58</sup>

Analisis data dilakukan dengan cara mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang telah dihimpun oleh peneliti.<sup>59</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti apakah pengaruh religiusitas dan pemahaman berpengaruh terhadap kesediaan dosen PNS di tiga fakultas agama UIN SUSKA Riau (Syari'ah dan hukum, Dakwah Komunikasi dan Ushuluddin), membayar zakat profesi. Menggunakan aplikasi SPSS versi 23. (*Statistic Product and Service Solution*).

### 1. Uji Validitas

Uji validitas merupakan upaya untuk memastikan tingkat kevalidan atau keshahihan instrumen yang digunakan dalam penelitian (instrumen

<sup>57</sup> Situmorang, dkk, *Analisis Data*, (Medan: Usu Press, 2010), h. 7-8

<sup>58</sup> Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 249.

<sup>59</sup> Martina Pakpahan, dkk, *Metodologi Penelitian*, (t.t: Yayasan Kita Menulis, 2022), h. 107.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengumpulan data), uji validitas dapat pula diartikan sebagai uji ketepatan atau ketelitian suatu alat ukur yang digunakan dalam penelitian. Dalam pengertian yang lebih mudah difahami, uji validitas adalah uji yang bertujuan menilai apakah seperangkat alat ukur telah tepat mengukur apa yang seharusnya diukur.<sup>60</sup>

## 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas (*reliability*) adalah ketetapan atau keajegan alat tersebut dalam mengukur apa yang diukurnya. Artinya, kapanpun alat ukur tersebut digunakan akan memberikan hasil ukur yang sama.

Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Secara eksternal pengujian dapat dilakukan dengan *test-retest (stability)*, *equivalent* dan gabungan keduanya. Secara internal reliabilitas instrumen dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu.<sup>61</sup>

## 3. Uji Asumsi Klasik

Tujuan pengujian asumsi klasik ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dan estimasi, tidak biasa dan konsisten. Uji asumsi klasik yang akan dibahas antara lain: uji normalitas, residual, multikolinearilitas, dan uji auto korelasi dan uji heterokedasitas.

<sup>60</sup> Muhammad Yusuf & Lukman Daris, *Analisis Data Penelitian*, (Bogor: IPB Press, 2018), h. 50.

<sup>61</sup> Slamet Riyanto, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif*, (Sleman: CV. Budi Utama, 2020), h. 75.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Uji normalitas residual pada model regresi ini digunakan untuk mengetahui apakah nilai residual yang dihasilkan berdistribusi normal atau tidak.<sup>62</sup>

b. Uji Heterokedasitas

Uji heterokedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi atau terdapat ketidaksamaan varians regresi dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari nilai residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut dengan homokedasitas, dan jika varians berbeda dari satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya, maka disebut heterokedasitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heterokedasitas, atau dengan kata lain model regresi yang baik adalah yang homokedasitas.<sup>63</sup>

c. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Jika terdapat korelasi, maka terdapat masalah multikolinearitas. Model regresi yang seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independent.<sup>64</sup>

d. Uji Autokorelasi

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Secara praktis, bisa dikatakan

<sup>62</sup> Ce Gunawan, *Mahir Menguasai SPSS Panduan Praktik Mengolah Data Penelitian*, (Jakarta: Deepublish, CV. Budi Utama, 2020), hlm. 108-109.

<sup>63</sup> *Ibid*, h, 128

<sup>64</sup> *Ibid*, h.119

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa nilai residu yang ada tidak berkorelasi satu dengan yang lain. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi.<sup>65</sup>

## Uji Hipotesis Penelitian

### a Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan analisis yang memiliki variabel bebas lebih dari satu. Teknik regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh signifikan dua atau lebih variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).<sup>66</sup>

### b. Uji t

Uji t merupakan statistik uji yang sering kali ditemui dalam masalah-masalah praktik statistika. Uji t merupakan golongan statistika parametrik. Statistik uji ini digunakan dalam pengujian hipotesis. Uji t digunakan ketika informasi mengenai nilai simpangan baku populasi tidak diketahui. Uji t adalah salah satu uji yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan (meyakinkan) dari dua *mean* (rata-rata) sampel.<sup>67</sup>

### c Uji F

Uji f merupakan uji koefisien regresi yang dilakukan secara simultan dan serentak. Metode pengujian statistika dengan teknik ini biasanya digunakan untuk membandingkan antara dua atau lebih objek data, yang

<sup>65</sup> Singgih Santoso, *Mahir Statistik Parametrik*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019), h.205

<sup>66</sup> Rahmi Roza, dkk, *Tutorial Sistem Informasi Prediksi Jumlah Pelanggan Menggunakan Metode Regresi Linier Berganda Berbasis Web Menggunakan Framework Codeigniter*, (Bandung: Kreatif Industri Nusantara, 2020), h. 55.

<sup>67</sup> Putu Ade Andre Payadnya & Gusti Agung Ngurah Trisna Jayantika, *Panduan Penelitian Eksperimen Beserta Analisis Statistik Dengan SPSS*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), h. 75

mana dalam pengujianya setiap objek atau data memiliki perlakuan yang berulang demi menentukan besar kecilnya variasi. Teknik pengujian dengan metode ini biasanya dilakukan dalam percobaan grup sampling atau sub group sampling. Uji f bertujuan untuk melihat variabel independent dengan cara serentak atau bersama-sama.<sup>68</sup>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>68</sup>Peci Hitam, <https://www.labmutu.com/2020/12/uji-f.html>, (diakses pada 4 Juli 2021, 14.25. WIB)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini menjelaskan pengaruh religiusitas dan pemahaman terhadap kesediaan dosen PNS UIN SUSKA Riau (Fakultas Syari'ah dan Hukum, fakultas Ushuluddin, dan Fakultas Dakwah Komunikasi) membayar zakat profesi. Dari rumusan masalah yang telah dijelaskan penulis diawal dan hasil pengujian data yang sudah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara religiusitas terhadap kesediaan dosen PNS membayar zakat profesi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial (uji masing-masing dari variabel independent terhadap variabel dependent) Religiusitas (X1) berpengaruh positif terhadap kesediaan (Y) dosen PNS membayar zakat profesi hal ini didukung dengan hasil yang diperoleh dari nilai signifikan diketahui lebih besar ( $<$ ) 0,05 atau t hitung lebih kecil ( $>$ ) t tabel maka terdapat pengaruh variabel X1 terhadap variabel Y. bahwa nilai sig untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah  $0,000 < 0,05$  dan nilai t hitung  $3,920 > t$  tabel 2,008. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Hasil pengujian untuk pengaruh religiusitas dan pemahaman secara simultan terhadap kesediaan membayar adalah sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai F hitung  $8,093 > 3,18$ , sehingga dapat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. disimpulkan bahwa religiusitas (X1) berpengaruh signifikan dan simultan terhadap kesediaan membayar (Y) membayar zakat profesi
3. Pengaruh pemahaman terhadap kesediaan dosen PNS membayar zakat profesi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan variabel pemahaman (X2) tidak berpengaruh positif terhadap variabel kesediaan (Y) dosen PNS membayar zakat profesi hal ini didukung dengan hasil yang diperoleh dari nilai signifikan untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah  $0,110 < 0,05$  dan nilai  $t$  hitung  $1,628 < t$  tabel  $2,008$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y.
4. Didukung fakta dilapangan ketika peneliti melakukan observasi serta mewawancari bebarapa dosen yang memang mengaku tidak membayar zakat profesi di dasari dengan alasan tertentu seperti menganggap bahwa zakat profesi belumlah wajib dilaksanakan karena masih banyak pro dan kontra dikalangan ulama terkait zakat profesi ini, alasan lainnya juga berupa penghasilan mereka yang kurang mencukupi sehingga mereka belum mampu berzakat.

**Saran**

Dari kesimpulan di atas, penulis ingin memberikan saran untuk beberapa pihak yang terkait yang mungkin dapat berguna, beberapa saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persoalan zakat lebih banyak didominasi oleh rendahnya tingkat pengetahuan umat islam tentang zakat, terkhusus zakat profesi yang

memang masih menjadi pro dan kontra di kalangan para ulama. Oleh itu diharapkan adanya agenda untuk peningkatan wawasan pengetahuan tentang zakat terkhusus tentang zakat profesi, sehingga para dosen ataupun pegawai yang memiliki tunjangan atau pendapatan yang lebih kecil tidak sampai menolak untuk membayar zakat profesi, karena membayar zakat profesi dapat menjadi cara untuk mewujudkan rasa syukur atas profesi yang diperoleh. Banyak yang beranggapan bahwa pengetahuan zakat hanyalah dibebankan terhadap orang-orang tertentu saja. Dalam hal ini peranan lembaga instansi para dosen bekerja juga ikut berperan dalam menetapkan adanya keharusan bagi para pegawainya untuk bersedia membayar zakat profesi. Maka selain bermaksud untuk beramal dan menjalankan kewajiban agama juga sebagai perantara membantu perekonomian fakir miskin.

2. Bagi peneliti yang akan datang, diharapkan dapat menjadi sumber pedoman atau rujukan dan diharapkan dapat menambah variabel-variabel yang lain yang berhubungan dengan kesedian membayar zakat profesi, sehingga penelitian yang berhubungan dengan zakat dapat berkembang dan melebar luas.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Wasisto, *Psikologi Agama*, Surabaya: CV. Kanaka Media, 2020
- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, Rawamangun Jakarta: Kencana, 2014
- Ahmad Sarwat, *Esiklopedia Fiqih Zakat Indonesia*, Jakarta: Gramedia Building, 2019
- Bambang Supradi, *Transformasi Religiusitas Model Full Day School*, Padang: Guepedia, 2020
- Bambang Suryadi & Bahrul Hayat, *Religiusitas*, Menteng, Jakarta Pusat: Bibliosma Karya Indonesia, 2021
- Buku Panduan dan Informasi Akademik*, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018/2019
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Pranamedia Group, 2006
- Ce Gunawan, *Mahir Menguasai SPSS Panduan Praktik Mengolah Data Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish, CV. Budi Utama, 2020
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*
- Ela Suryani, *Analisis Pemahaman Konsep*, Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2019
- Fadh Salem Bahammam, *Harta Dalam Islam*, Jakarta: Modern Guide, 2015
- Gus Arifin, *Zakat, Infaq, Sedeqah*, Bintaro: quanta, 2011

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Herry Agus Susanto, *Pemahaman Pemecahan Masalah Berdasar Gaya*

*Kognitif*, Sardonoharjo Sleman : CV. Budi Utama, 2019

<https://fasih.uin-suska.ac.id/sejarah-singkat/>

<https://fdk.uin-suska.ac.id/visi-misi-tujuan/>

<https://fush.uin-suska.ac.id/2016/10/31/sejarah/>

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Jakarta: Gema Insani, 2013

Isnaini Harahap, “*Analisis Dampak Penerapan Perbankan Syariah Terhadap Sektor UMKM Di Sumatera Utara*” Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Univeristas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan 2019

Jamilah Harahap, *Pengaruh Kebijakan Pimpinan, Pendapatan, dan Pengetahuan Agama Terhadap Kesediaan Pegawai ASN Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan Membayar Zakat Profesi Melalui Pemotongan Gaji*, Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN-SU Medan, 2019

Jurnal Ahmad, *Religiusitas dan Refleksi Subjektivitas Keagamaan*, Sleman: CV. Budi Utama, 2020

Khairuddin, *Zakat Dalam Islam*, Sleman Yogyakarta, Zahira Publishinng, 2020

Kun Maryati, *Sosiologi*, Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama, 2010

Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008

Martina Pakpahan, dkk, *Metodologi Penelitian*, t.t: Yayasan Kita Menulis, 2022



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Fu'ad Abdul baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, Jakarta: Quanta,

2017

Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syari'ah*, Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2021.

Muhammad Amirullah, "*Pengaruh Pemahaman, Pendapatan dan Lingkungan Muzakki Terhadap Prilaku Membayar Zakat*", Skripsi: Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2016

Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Muhammad Yusuf & Lukman Daris, *Analisis Data Penelitian*, Bogor: IPB Press, 2018

Mukhlis & Didi Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam*, Surabaya: CV. Jagad Media Publishing, 2020

Nabila Akhiris Rakhmania, *Pengaruh pendapatan, religiusitas, kepercayaan, dan pengetahuan terhadap minat muzakki mengeluarkan zakat melalui lembaga amil zakat di kota malang*, Skripsi: fakultas ekonomi dan bisnis, Universitas Brawijaya, Malang 2018

Nurul Huda, dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015

Oni Sahroni, *Fiqh Zakat Kontemporer*, Depok: Rajawali Press, 2019

Peci Hitam, <https://www.labmutu.com/2020/12/uji-f.html>,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Putu Ade Andre Payadnya & Gusti Agung Ngurah Trisna Jayantika, *Panduan Penelitian Eksperimen Beserta Analisis Statistik Dengan SPSS*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018
- Qodariah Berkah, dkk, *Fiqih Zakat, Sedeqah & wakaf*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020
- Rahmi Roza, dkk, *Tutorial Sistem Informasi Prediksi Jumlah Pelanggan Menggunakan Metode Regresi Linier Berganda Berbasis Web Menggunakan Framework Codeigniter*, Bandung: Kreatif Industri Nusantara, 2020
- Rukiyanto, *Pendidikan Religiusitas*, Yogyakarta: Sanata Dharma University, 2021
- Rosidin, *Modul Fiqih Ibadah*, Malang: PT. Literindo Berkah Karya, 2020
- Saradian Rahmaresya, *Pengaruh Religiusitas Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Profesi*, Skripsi: Fakultas Agama Islam, Universitas Brawijaya Malang, 2019
- Singgih Santoso, *Mahir Statistik Parametrik*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019
- Slamet Riyanto, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif*, Sleman: CV. Budi Utama, 2020
- Situmorang, dkk, *Analisis Data*, Medan: Usu Press, 2010
- Tika Widiastuti dkk, *Hanbook Zakat*, Surabaya: Unair Press, 2019
- Ulfi Fariyatul Umayyah, *Pengaruh Pemahaman Zakat dan Religiustas Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara Di*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Langkungan Kemenag Kab.Ponorogo*, Skripsi: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018

Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000

Website Resmi UIN SUSKA RIAU, <https://uin-suska.ac.id/>, *Sejarah Ringkas UIN SUSKA Riau*

Yuna Novianti BR. Tarigan, *Analisis Tingkat Pemahaman dan Tingkat Kesadaran Dalam Membayar Zakat Profesi*, Skripsi :Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatra Utara, Medan, 2019

Yusdani, *Zakat Produktif*, Yogyakarta: CV. Bintang Surya Madani, 2020

Zakiyah Drajat, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 :

#### Kuesioner Penelitian Skripsi

**Pengaruh Religiusitas dan Pemahaman Terhadap Kesiediaan Dosen PNS Membayar Zakat Profesi, Ditinjau dalam perspektif Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus: Dosen PNS Fakultas Syari'ah dan Hukum, Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Dakwah Komunikasi UIN SUSKA RIAU)**

#### I. Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Berilah tanda silang (X) pada huruf pilihan di bawah sesuai dengan Bapak/Ibu.
2. Kesungguhan dan Kejujuran Bapak/Ibu sangat menentukan dari penelitian ini, untuk itu saya ucapkan terimakasih banyak.

#### II. Identitas Responden

- Nama :
- Jenis Kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan
- Usia
  - a. > 20 Tahun
  - b. 25-35 Tahun
  - c. 35 – 45 Tahun
  - d. > 45 Tahun
- Jabatan/golongan gaji : (.....)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### III. Petunjuk Mengisi Angket

Berilah tanda ( ) pada salah satu jawaban yang Bapak/Ibu anggap paling sesuai. Keterangan :  
 (SS = Sangat Setuju, S = Setuju, KS = Kurang Setuju, TS = Tidak Setuju, STS = Sangat Tidak Setuju).

#### A. Religiusitas (X1)

	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS	Indikator
1.	Saya meyakini bahwa menunaikan zakat profesi akan diberi ganjaran pahala oleh Allah SWT.						Keyakinan
2.	Saya menganggap membayar zakat profesi itu sebagai pemenuhan kewajiban saya sebagai seorang muslim.						Praktik Agama
	Menunaikan zakat profesi menambah keberkahan pada harta dan penghasilan saya						Pengalaman
	Hukum zakat profesi adalah wajib bagi seorang Muslim (pekerja/profesi) yang sudah mencapai haul dan nishab.						Pengetahuan Agama
	Merasa takut akan hukuman dari Allah jika Mengabaikan perintah yang diwajibkan untuk saya.						Konsekuensi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B Pemahaman (X2)**

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS	Indikator
1.	Zakat profesi adalah bagian zakat maal, yaitu zakat yang dikeluarkan dari pekerjaan/profesi seseorang, seperti dokter, notaris, guru dan dosen PNS, arsitek, dll						Menafsirkan
2.	Saya faham jumlah zakat yang dikeluarkan berbeda-beda tergantung persen gaji yang diterima						Mengklasifikasi
3.	Zakat profesi merupakan zakat kontemporer yang pelaksanaannya belum ada di zaman nabi						Menjelaskan
4.	Saya mengetahui bahwa masih terdapat perbedaan pendapat tentang zakat profesi di kalangan ulama						Membandingkan

### Kesediaan Membayar Zakat (Y)

No.	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS	Indikator
1.	Saya percaya dengan berzakat profesi dapat membantu kesulitan ekonomi fakir miskin.						Kepercayaan
2.	Saya tidak keberatan menyisihkan penghasilan saya sebesar 2,5% untuk membayar zakat profesi						Kesanggupan
3.	Saya merasa perlu mengeluarkan zakat sebagai ucapan syukur atas rezeki yang saya terima.						Kebutuhan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Lampiran 2 : Tabulasi Data Variabel X dan Y

X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Total	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	Total	Y.1	Y.2	Y.3	Total
4	4	4	4	5	22	5	5	4	4	18	5	4	5	14
4	4	4	4	4	21	5	5	3	3	16	5	4	4	13
4	4	5	5	5	23	4	4	5	5	18	4	5	4	13
4	5	4	4	4	22	4	4	4	4	16	5	4	4	13
5	3	4	4	4	21	5	5	4	4	18	5	5	4	14
5	4	4	4	3	21	5	5	4	4	18	5	4	5	14
4	4	4	4	3	19	5	4	4	4	17	4	4	4	12
5	3	5	5	5	23	5	4	3	3	15	4	3	4	11
3	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	12
3	5	5	5	5	23	4	4	4	4	16	5	5	5	15
4	4	4	4	4	20	5	5	4	4	18	4	4	4	12
4	5	4	4	5	22	5	5	4	4	18	5	4	4	13
4	4	4	4	4	20	4	4	5	5	18	4	4	4	12
4	4	3	4	4	19	4	4	5	5	18	4	4	4	12
4	5	4	5	5	23	4	4	4	4	16	5	5	5	15
4	5	3	4	4	20	5	5	4	4	18	4	5	5	14
4	4	4	4	4	20	5	5	4	4	18	5	5	5	15
5	5	4	4	3	21	5	5	4	4	18	4	4	4	12
5	5	4	5	4	23	5	5	4	4	18	5	5	5	15
4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	3	4	11
5	3	4	4	4	20	4	4	5	5	18	5	4	5	14
4	4	4	4	5	21	4	4	4	4	16	5	4	4	13
5	4	5	4	4	22	4	4	4	4	16	5	4	4	13
5	5	4	4	4	22	5	5	4	4	18	4	3	5	12
5	5	3	4	4	21	4	4	4	4	16	5	4	4	13
5	5	3	4	4	21	4	4	4	4	16	4	5	4	13
5	5	4	4	5	23	4	4	5	5	18	5	5	5	15
5	5	5	5	5	25	5	5	5	4	19	5	4	5	14
5	4	4	4	4	21	5	5	4	4	18	5	3	4	12
5	5	3	5	4	22	5	5	4	4	18	4	4	5	13
5	5	5	5	5	25	4	4	4	4	16	4	5	4	13
4	5	4	5	5	23	5	5	3	3	16	4	5	4	13
5	5	4	5	5	23	4	4	3	3	14	4	5	4	13
5	5	4	3	5	22	4	4	4	5	17	5	5	4	14
5	4	4	5	4	22	5	5	4	4	18	5	4	4	13
5	5	5	4	4	22	5	4	4	4	17	4	5	5	14
5	4	4	5	5	23	4	5	4	4	17	5	4	4	13
5	4	3	4	3	19	4	5	5	5	19	5	4	3	12

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	5	4	4	4	22	5	4	4	4	17	5	5	4	14
4	4	4	5	4	21	4	4	4	4	16	4	4	4	12
4	4	5	5	4	22	4	4	5	5	18	4	4	5	13
4	4	4	5	4	21	5	5	4	4	18	4	4	4	12
4	4	5	4	5	23	4	4	5	5	18	5	4	5	14
4	5	4	5	3	21	4	4	4	4	16	4	5	4	13
4	5	5	5	4	23	4	4	5	5	18	4	5	5	14
4	4	5	5	5	23	4	4	4	4	16	4	4	5	13
4	4	3	4	5	20	5	5	4	4	18	4	4	3	11
4	4	3	4	4	19	5	5	4	4	18	4	4	3	11
4	5	5	3	4	22	5	5	4	4	18	5	5	5	15
4	5	4	4	5	23	5	5	4	4	18	5	5	4	14
4	5	4	4	4	22	4	4	4	4	16	5	5	4	14
4	4	5	5	5	23	4	4	4	4	16	4	4	5	13
4	4	5	5	5	23	5	5	4	4	18	4	4	5	13
4	4	5	3	4	20	5	4	4	4	17	4	4	5	13

## Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Penyebaran Angket Kepada Kajur Fakultas Dakwah



Dokumentasi Penyebaran Angket  
Kepada Ibu WD 3 Ushuluddin



Dokumentasi Penyebaran Angket  
Kepada Bapak kajur Ekonomi Syariah



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I.1/PP.00.9/4844/2021  
Sifat : Biasa  
Lamp. : -  
Hal : *Mohon Izin Melakukan PraRiset*

Pekanbaru, 24 Juni 2021

Kepada  
Yth.  
1. Fakultas Ushuluddin  
2. Fakultas Dakwah Komunikasi  
di  
Tempat

*Assalamu 'alaikum warhmatullahi wabarakatuh*

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini memberitahukan kepada saudara bahwa :

Nama : WENI PRADIKA  
NIM : 11820525043  
Semester/Tahun : VI (Enam) / 2021  
Program Studi : Ekonomi Syariah S1

ditugaskan untuk melaksanakan riset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitiannya di Instansi yang saudara pimpin dengan judul : **PENGARUH RELIGIUSITAS TINGKAT PENDAPATAN DAN PENGETAHUAN TERHADAP KESEDIAAN DOSEN PNS MEMBAYAR ZAKAT PROFESI DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARI'AH.**

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dekan  
Drs. H. Hajar., M.Ag  
NIP.19580712 198603 1 005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين  
FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-56223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

## SURAT KETERANGAN

Nomor :3196/Un.04/F.III.1/PP.00.9/06/2022

Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dengan ini memberikan Keterangan kepada:

Nama	: Weni Pradika
NIM	: 11820525043
Program Studi	: Psikologi S1
Jurusan/Semester	: Psikologi S1/VIII

Telah melakukan Penelitian di lingkungan Fakultas Ushuluddin dengan judul "Pengaruh Religiusitas dan Pemahaman Terhadap Kesiapan Dosen PNS Membayar Zakat Profesi" dari tanggal 2 Juni 2021 sampai 2 Juli 2021.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Pekanbaru, 6 Juni 2022

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Pengembangan Lembaga



Dr. Rina Rehayati, M.Ag  
NIP. 19690429 200501 2 005

Tembusan:

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

## SURAT KETERANGAN

Nomor: B-4857/Un.04/F.I.2/PP.00.9/06/2022

Pekanbaru, 06 Juni 2022

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
menerangkan bahwa:

Nama : Weni Pradika  
NIM : 11820525043  
Prodi : Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

adalah benar telah melakukan riset di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul: **Pengaruh Religiusitas dan Pemahaman Terhadap Kesiediaan Dosen PNS membayar Zakat Profesi.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



W. M. Ag  
197410062005011005



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10886/2021  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 24 Desember 2021

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : WENI PRADIKA  
NIM : 11820525043  
Jurusan : Ekonomi Syariah S1  
Semester : VII (Tujuh)  
Lokasi : UIN SUSKA RIAU

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Pengaruh Religiusitas dan Pemahaman Terhadap Kesediaan Dosen PNS Membayar Zakat Profesi, Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. (Studi Kasus : Dosen PNS UIN SUSKA RIAU).

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau



19941006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004

Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052

Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: [fdk@uin-suska.ac.id](mailto:fdk@uin-suska.ac.id)SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN RISET

Nomor : B-/Un. 04/F.IV/PP.00.9/06/2022

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau menerangkan bahwa:

Nama	: Weni Pradika
NIM	: 11820525043
Program Studi	: Ekonomi Syari'ah
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau

Telah melaksanakan penelitian di Fakultas Dakwah dan Komunikasi terkait dengan judul Skripsi : " *Pengaruh Religiusitas Tingkat Pendapatan dan Pengetahuan terhadap Kesiediaan Dosen PNS Membayar Zakat Profesi Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah*", yang dilaksanakan selama 6 bulan yaitu mulai bulan September 2021 sampai Maret 2022.

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 09 Dzulqa'idah 1443 H

09 Juni 2022 M

Dekan,  
Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A.

NIP. 1981118 200901 1 006

Tembusan :

1. Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau
2. Dekan Fakultas Psikologi UIN Suska Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “ Pengaruh Religiusitas dan Pemahaman Terhadap Kesiediaan Dosen PNS Membayar Zakat Profesi”, yang ditulis oleh:

Nama : Weni Pradika  
 NIM : 11820525043  
 Program Studi: Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Juni 2022  
 TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
 Dr. Numasrina, SE, M.Si

Sekretaris  
 Madona Khairunnisa, S.E.I, ME.Sy

Penguji I  
 Dr. H. Muh. Said, HM, MA., MM

Penguji II  
 Kamiruddin, M.Ag

Kepala Sub Bagian Akademik  
 Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 197508012007011023





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون  
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Il. H. R. Sebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Lampa - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fash.uin-suska.ac.id Email : fash@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/4558/2021  
 Sifat : Penting  
 Lamp. : -  
 Hal : *Pembimbing Skripsi*

Pekanbaru, 18 Juni 2021

Kepada  
 Yth. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag  
 Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : WENI PRADIKA  
 NIM : 11820525043  
 Jurusan : Ekonomi Syariah S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "Pengaruh Religiusitas, Tingkat Pendapatan Dan Pengetahuan Terhadap Kesediaan Guru PNS Di Kecamatan Rengat Membayar Zakat Profesi Melalui Pemotongan Gaji, Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah"

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Heri Sunandar, Mclp  
 NIP. 19660803 199303 1 004

Tembusan:  
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

### SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**Nama : WENI PRADIKA**  
**NIM : 11820525043**  
**Jurusan : EKONOMI SYARIAH**  
**Judul : PENGARUH RELIGIUSITAS DAN PEMAHAMAN,  
TERHADAP KESEDIAAN DOSEN PNS MEMBAYAR  
ZAKAT PROFESI (Studi Kasus Dosen PNS UIN SUSKA  
Riau)**

**Pembimbing : Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.



**Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL**  
**NIP. 198804302019031010**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : [dpmpstp@riau.go.id](mailto:dpmpstp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/178  
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10886/2021 Tanggal 24 Desember 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |                                                                                                                                                                            |
|----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama              | : | WENI PRADIKA                                                                                                                                                               |
| 2. NIM / KTP         | : | 11820525043                                                                                                                                                                |
| 3. Program Studi     | : | EKONOMI SYARIAH                                                                                                                                                            |
| 4. Jenjang           | : | S1                                                                                                                                                                         |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU                                                                                                                                                                  |
| 6. Judul Penelitian  | : | PENGARUH RELIGIUSITAS DAN PEMAHAMAN, TERHADAP KESEDIAAN DOSEN PNS MEMBAYAR ZAKAT PROFESI, DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DOSEN PNS UIN SUSKA RIAU) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | UIN SUSKA RIAU                                                                                                                                                             |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



## BIOGRAFI PENULIS

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Penulis bernama Weni Pradika. Penulis dilahirkan di Km 08, Harapan Tani pada tanggal 08 Agustus 2000. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis merupakan anak pertama dari Bapak Alibun dan Ibu Jurmiah. Adapun jenjang pendidikan yang penulis peroleh selama ini yaitu menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) yakni SDN 018 di Desa Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan ke Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTS) yakni MTS Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yakni SMKN 1 Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir selesai pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengambil Jurusan Ekonomi Syariah dan lulus pada tahun 2022 dengan judul skripsi "Pengaruh Religiusitas dan Pemahaman Terhadap Kesediaan Dosen PNS Membayar Zakat Profesi Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Syaria'ah" dengan menyandang gelar Sarjana Ekonomi (SE).

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.*

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.